P U T U S A N

Nomor 3/G/2024/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KELOMPOK TANI IMAM HASAN, beralamat di Desa Badang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Badang Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Pengurus Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Periode 2019-2025 Tanggal 12 Desember 2019 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat Jambi Tanggal 13 Desember 2019, domisili elektronik: dediardios87@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dedi Ariyanto;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Tempat tinggal : Desa Badang RT 002 Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
   Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : Fauzi AR;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Tempat tinggal : Desa Badang RT 003 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
   Pekerjaan : Petani/Pekebun;
3. Nama : Turhamin;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Tempat tinggal : Desa Badang RT 004 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
   Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 78/SK/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Mike Mariana Siregar, S.H.;
2. Dian Oryza Rahmayati, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mike Siregar & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Yunus Sanis Nomor 170 RT 04 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: mike_lah @yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**;

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 182 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, domisili elektronik: bagianhukumtanjabbaratkab @gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1/B/SKS.TUN/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Afriansyah, S.H., M.H..;
2. Wendhy Yanuar Prathama, S.H., M.H.;
3. Ilham Singgih Prakoso, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syah Law Office & Partners yang beralamat di Mahligai 9 Tower Lt.6, Unit 607, Jalan A. Yani Nomor 18, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: aafri352@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/216/Hkm/2024 Tanggal 29 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

Marcelo Bellah, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang beralamat di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Jalan Letkol. Pol. Toegino Nomor 5, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-02/L.5.15/Gtn.1/01/2024 Tanggal 30 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Aidil Raya Putera, S.H., M.H.;
2. Primanda, S.H., M.H.;
3. Noviana Widia Hastuty, S.H.;
4. Dani Tri Wibowo, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Jalan Letkol. Pol. Toegino Nomor 5, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, domisili elektronik: aafri352@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

PT Dasa Anugrah Sejati, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, Jalan Palembang Kav.35-37 Jakarta, domisili elektronik: id_legal@asianagri.com, berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham terakhir tentang Perubahan Anggaran Dasar, sebagaimana ternyata dalam pada Akte Nomor 151 tanggal 24-04-2008, dibuat di hadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 11-08-2008 Nomor AHU-49250.AH.01.02 Tahun 2008 yang menyatakan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan *jo.* Akta Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 51 tertanggal 26-10-2022, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 03-11-2022, Nomor AHU-AH.01.09-0072552, tentang Susunan Direksi yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Ferry D. Sinaga, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Jalan Bendungan, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/DAS/SK-PTUN/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Rasida Siregar, S.H.;
2. Harry Triono, S.H., M.H.;
3. Sri Suparyati, S.H., LL.M.;
4. Zainal Arifin, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum yang bergabung pada Kantor Rasida Siregar & Rekan berkantor di Komplek Ruko Cempaka Mas Blok I nomor 33 Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat, domisili elektronik : rasidasiregar@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 3/G/PEN-DIS/2024/PTUN.JBI tentang Penetapan Lolos Dismissal, tanggal 23 Januari 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 3/PEN-MH/2024/PTUN.JBI tentang Susunan Majelis Hakim, tanggal 23 Januari 2024;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 3/PEN-PPJS/2024/PTUN.JBI tentang Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 23 Januari 2024;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PEN-PP/2024/PTUN.JBI tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan, tanggal 23 Januari 2024;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PEN-HS/2024/PTUN.JBI tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan *(Court Calendar)* Elektronik, tanggal 27 Februari 2024;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 3/PEN-HSP/2024/PTUN.JBI tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan, tanggal 28 Maret 2024;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor : 3/PEN-MH/2024/PTUN.JBI tentang Penggantian Majelis Hakim, tanggal 19 Juni 2024;
8. Berkas Perkara Nomor 3/G/2024/PTUN.JBI, mendengar keterangan saksi, dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2024, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (selanjutnya disebut KTUN Objek Sengketa) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanjung

Jabung Barat berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;

II. Kewenangan Mengadili;

Sehubungan dengan kewenangan mengadili perkara a quo, maka perlu untuk memahami beberapa elemen dasar dari diajukannya gugatan a quo, diantaranya :

1. Bahwa Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, yang mengandung makna sebagai berikut:
   a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
   b. Pasal 1 angka 3 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan, *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*
2. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana syarat-syaratnya adalah:

- Kongkret, karena KTUN Objek Sengketa tersebut nyata nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu menetapkan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi yang berasal dari 9 Desa terdampak HGU PT. Dasa Anugrah Sejati dengan jumlah 1800 KK yang berasal dari 9 Desa terdampak, seharusnya termasuk 200 orang yang berasal dari Desa Badang walaupun tidak dicantumkan dalam KTUN Objek Sengketa dimaksud. KTUN Objek Sengketa ini merupakan bagian dan/atau proses yang harus diselesaikan sebelum HGU PT. Dasa Anugrah Sejati yang telah habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2023 diperpanjang;
- Individual, bahwa keputusan tersebut ditujukan pada PT. Dasa Anugrah Sejati dan 1800 KK warga 9 Desa terdampak HGU PT. Dasa Anugrah Sejati dimana 1 Desa yakni Desa Badang dan/atau PENGGUGAT dimasukkan sebagai calon penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan tidak mencantumkan 200 nama warga Desa Badang sebagaimana mestinya;
- Final, karena keputusan tersebut telah defenitif sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 6 Desember 2023, yang menimbulkan suatu akibat hukum yakni kewajiban PT. Dasa Anugrah Sejati untuk menyiapkan bantuan dana sebagai bentuk pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dalam konteks kewajiban perusahaan untuk menyerahkan lahannya

senilai 20 % dari luasan lahan HGU pada masyarakat sekitar perusahaan;

3. Bahwa dalam permasalahan ini, yang dimaksud dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Pasal Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
4. Bahwa Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan permasalahan dan kerugian bagi Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

6. Bahwa sehubungan dengan adanya Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat diterbitkanya KTUN Objek Sengketa oleh TERGUGAT, maka Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberi penjelasan yang tegas bahwasanya, *"Pengadilan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
7. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
8. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merinci secara jelas tentang kewenangan mengadili perkara a quo, yakni, *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT"*;
9. Bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini merupakan wilayah yang secara administratif berada dibawah kepemimpinan TERGUGAT berada di wilayah hukum Propinsi Jambi, sehingga oleh karena itu Pengadian Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan ini;
10. Bahwa keberadaan Objek Sengketa diketahui secara pasti oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2023 bertepatan dengan acara penandatangan Objek Sengketa dan Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa Di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu, dan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi – Bentuk Pendanaan Lain Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Koperasi Produsen

Berjuang Maju Bersama Nomor: 02/SPJ/LEG-DAS/XII/23 tanggal 6 Desember 2023 yang dilaksanakan di Hotel BW Luxury Jambi;

11. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwasanya *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*
12. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan Penggugat pada regulasi yang belaku berkaitan dengan permasalahan *a quo*, maka pada tanggal 22 Desember 2023, Penggugat melalui Kuasanya telah mengirimkan Surat Keberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 50/MSR/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 dan dikirimkan menggunakan layanan ekspedisi J&T ekspress nomor resi JD0359807495 tanggal 22 Desember 2023;
13. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan upaya administratif atas KTUN Objek Sengketa, dimana terhadap upaya administrative tersebut, TERGUGAT tidak pernah memberikan jawaban baik lisan ataupun tulisan, sehingga atas dasar hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
14. Bahwa berdasarkan data dan fakta diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat;

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

1. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan atas KTUN Objek Sengketa, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif sebagai kewajiban yang harus dijalankan terlebih dahulu dengan cara mengirimkan surat keberatan atas terbitnya KTUN Objek Sengketa dimaksud;

2. Bahwa pengiriman surat keberatan diatas sesuai dengan amanat Pasal 77 ayar (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;
3. Bahwa PENGGUGAT mengetahui secara pasti adanya KTUN Objek Sengketa adalah pada tanggal 6 Desember 2023 bersamaan dengan ditandatanganinya 2 (dua) buah dokumen yang berkaitan dengan perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati di Hotel BW Luxury Jambi, yakni:
    a. Dokumen Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu, dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;
    b. Dokumen Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa Di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu, dan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi – Bentuk Pendanaan Lain Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarat Sekitar Antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor: 02/SPJ/LEG-DAS/XII/23 tanggal 6 Desember 2023;

    Hal mana pada kesempatan ini, PENGGUGAT melalui Kuasanya diberi kesempatan untuk ikut masuk dalam ruang pertemuan tetapi tidak diberi kewenangan untuk bersuara atau mengeluarkan pendapat sebagaimana yang diminta oleh TERGUGAT beserta jajaran terkait sebelum acara dimulai;

4. Bahwa terhadap KTUN Objek Sengketa diatas, PENGGUGAT melalui kuasanya telah mengirimkan surat keberatan terhadap KTUN Objek Sengketa dimaksud sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 50/MSR/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 dan dikirimkan dengan menggunakan layanan ekspedisi J&T ekspress nomor resi JD0359807495 tanggal 22 Desember 2023;
5. Bahwa oleh karena itu, pengirimkan surat keberatan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan upaya administratif karena dikirimkan dalam tenggang waktu 16 (enam belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa;
6. Bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan TERGUGAT terhadap keberatan tersebut dijelaskan dengan sangat details dalam Pasal 77 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

   Ayat (4) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";
   Ayat (5):"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan";
   Ayat (6) :"Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";
   Ayat (7) :"Badan atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

7. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan jawaban baik lisan ataupun tulisan terkait keberatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya, permohonan keberatan TERGUGAT patut dianggap dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena itu, PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas KTUN Objek Sengketa, dimana Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan";*

9. Bahwa Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
10. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif memberi penjelasan yang kongkrit terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yakni, *"Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*
11. Bahwa demikian pula dengan Gugatan *a quo* yang diajukan pada tanggal 22 Januari 2024 yang diajukan dalam tenggang waktu 47 hari terhitung sejak dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa;
12. Bahwa berdasarkan data dan fakta diatas, maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh regulasi yang berkaitan yakni diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

1. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan individu yang secara bersama-sama karena jabatannya sebagai Pengurus Kelompok Tani Imam Hasan di Desa Badang dengan anggota adalah warga Desa Badang, yang didirikan pada tanggal 1 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Desa Badang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengurus Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Periode 2019 – 2025 tanggal 12 Desember 2019 dan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat Jambi tanggal 13 Desember 2019;
3. Bahwa atas dasar Keputusan diatas, maka PENGGUGAT diberi kewenangan untuk melakukan segala bentuk tindakan dan/atau upaya hukum yang dirasa baik dan perlu untuk kepentingan warga Desa Badang sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (2) point 1 Anggaran Dasar Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat tanggal 13 Desember 2019 yang menyatakan, "Hak Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Kelompok Tani Imam Hasan";
4. Bahwa kewenangan PENGGUGAT tersebut diperkuat dengan adanya Berita Acara Keputusan Musyawarah Kelompok Tani

Imam Hasan tanggal 12 Jui 2020 yang menyepakati bahwasanya anggota Kelompok Tani Imam Hasan menyetujui untuk melanjutkan perjuangan untuk menolak perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati sampai tuntas, yang dalam hal ini akan dilakukan dan/atau diwakili oleh PENGGUGAT;

5. Bahwa PENGGUGAT secara langsung telah dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;
6. Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang bergerak aktif selama kurun waktu 10 tahun terakhir terkait advokasi terhadap kepentingan Desa Badang yang sebahagian lahannya masuk dalam HGU PT. Dasa Anugrah Sejati tanpa ada kesepakatan. Sehingga oleh karena itu PENGGUGAT terbukti telah mengalami kerugian dengan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa a quo karena lahan desa Badang seluas 2963 ha (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga hektar) dimasukkan dalam HGU PT. Dasa Anugrah Sejati tanpa ada pemenuhan kewajiban PT. DAS untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 % dari total luasan lahan HGU;
7. Bahwa dengan dimasukkannya lahan Desa Badang seluas 2963 ha (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga hektar) tanpa adanya pemenuhan atas Pembangunan Fasilitasi Kebun Masyarakat Sekitar PT. DAS bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian berupa hilang dan/atau tidak bisanya lahan desa Badang tersebut digunakan sebagai sumber daya untuk peningkatan kesejahteraaan selama kurun waktu berlakunya HGU PT. DAS dan/atau selama lebih kurang 25 tahun kedepan dan/atau sekurang-kurangnya PENGGUGAT telah kehilangan

lahan yang memiliki nilai ekonimis senilai 20 % dari total luasan lahan Desa yang terdampak dan/atau sekitar 500 ha selama kurun waktu 25 tahun ke depan;

8. Bahwa lahan Desa Badang seluas 2963 ha (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar terhitung sejak HGU PT. Dasa Anugrah Sejati dikeluarkan pada tahun 1997 hingga saat ini diketahui telah diperpanjang masih dipergunakan oleh PT. Dasa Anugrah Sejati tanpa melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar senilai 20% dari total luasan HGU;
9. Bahwa demikian, maka PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum yang jelas terhadap objek sengketa mengingat lahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Desa Badang menjadi tidak dapat dikelola dan mengakibatkan kerugian dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan ini. Fakta ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

V. Alasan dan Dasar Gugatan;

Bahwa dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Pejabat TUN) telah menerbitkan dan/atau mengeluarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 (selanjutnya disebut KTUN Objek Sengketa);

2. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT berisi Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
   a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
   b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*;
3. Bahwa permasalahan a quo dimulai pada saat HGU PT. Dasa Anugrah Sejati akan habis pada tanggal 31 Desember 2023 dimana pada saat akan melakukan perpanjangan dan/atau pembaharuan HGU, PT. Dasa Anugrah Sejati diminta untuk melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan pembangunan kebun masyarakat sekitar yang merupakan amanat Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menyatakan, *"Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan"*;
4. Bahwa Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

5. Bahwa kewajiban perusahaan perkebunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatas, semakin dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tepatnya Pasal 12 yang menyatakan, “Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perijinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebahagian lahannya berasal dari areal penggunaan lain yang berada diluar HGU, areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 % dari luas lahan tersebut yang dilaksanakan untuk paling lambat 3 tahun sejak lahan untuk usaha perkebunan diberikan HGU”;
6. Bahwa demikian pula Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 15 secara jelas mewajibkan pada setiap perusahaan perkebunan dengan luasan lahan yang dikelola diatas 250 ha, harus memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 % dari areal luas IUP B atau IUP;
7. Bahwa PT. Dasa Anugrah Sejati pada awalnya memperoleh lahan untuk areal perkebunan berasal dari Pelepasan Kawasan No. 266 Tahun 1990 seluas 10.200 ha (sepuluh ribu dua ratus hektar) untuk kemudian diterbitkan HGU No. 02 Tahun 1997 seluas 9.077 ha (sembilan ribu tujuh puluh tujuh hektar) atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung;
8. Bahwa dari luasan sebagaimana termuat dalam HGU No. 2 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung lahannya berasal dari Kebun Badang seluas

2.963 ha (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga hektar), Kebun Taman Raja seluas 2.908 ha (dua ribu sembilan ratus delapan hektar), Kebun Bernai seluas 2.976 ha (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam hektar), sebagaimana termuat dalam Notulen Rapat Pertemuan Klarifikasi dan Penggalian Informasi tentang Permasalahan Penyelesaian Konflik Terhadap Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) oleh Kelompok Masyakarat 9 Desa yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jambi pada tanggal 18 Oktober 2021;

9. Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran dilapangan oleh Kanwil BPN Propinsi Jambi diketahui jika lahan yang dimanfaatkan oleh PT. Dasa Anugrah Sejati adalah seluas 8.887 ha (delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektar) dari total 9.077 ha (sembilan ribu tujuh puluh tujuh hektar) lahan yang termuat dalam HGU No. 02 Tahun 1997 atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung;
10. Bahwa diketahui kemudian tidak dilaksanakannya pembangunan kebun masyarakat sekitar untuk sekitar 20% dari total luasan lahan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati, telah memicu konflik sosial yang berdampak pada dibentuknya Kelompok Kerja yang kemudian telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai stakeholder terkait, diantaranya Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Perwakilan Masyarakat 9 Desa serta PT. Dasa Anugrah Sejati;
11. Bahwa diketahui jika lahan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati seluas 9.077 ha sesuai dengan Sertifikat HGU No. 2 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga PT. Dasa Anugrah Sejati memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan kebun

masyarakat sekitar dengan total luasan kewajiban sekitar lebih kurang 1800 ha;

12. Bahwa pembahasan mengenai kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh PT. Dasa Anugrah Sejati dilaksanakan dalam banyak rangkaian pertemuan diantaranya :
    a. Pertemuan dengan Kanwil BPN Provinsi Jambi tanggal 25 Januari 2021 yang menghasilkan kesimpulan bahwasanya PT. Dasa Anugrah Sejati belum mengajukan perpanjangan HGU dan BPN tidak akan memproses perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati yang berakhir pada akhir tahun 2023 apabila masih terdapat permasalahan dengan masyarakat;
    b. Pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 26 Juli 2021 yang pada intinya menghasilkan kesepakatan bahwa PT. Dasa Anugrah Sejati bersedia untuk memenuhi kewajiban memberikan lahan seluas 20% dari total luasan lahan HGU;
    c. Pertemuan yang difailitas oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 5 Agustus 2021 yang pada intinya menghasilkan kesepakatan bahwa PT. Das bersedia melaksanakan kewajiban 20 % nya tetapi dilakukan tidak dengan cara menyerahkan lahan HGU melainkan alternative lain yang akan dituangkan dalam bentuk proposal pada bulan September 2021;
    d. Pertemuan Pokja pada tanggal 24 Mei 2023 bertempat di Sky Room Oakwood Suite Tower Setia Budi Kuningan Jakarta dengan hasil pertemuan PT. Dasa Anugrah Sejati bersedia melaksanakan Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dengan luasan 20 % dari total lahan HGU DAN/ATAU 1800 ha dengan tata cara PT. Dasa Anugrah

Sejati akan menyediakan lahan seluas 500 ha (lima ratus hektar) untuk 9 Desa terdampak HGU dimana sisa luasan kewajiban pembangunan kebun masyarakat dan/atau sekitar 1300 ha akan dilaksanakan dengan pola bentuk lain yang disepakati kemudian;

Terhadap kesepakatan ini, mewajibkan PT. Dasa Anugrah Sejati untuk paling telat 31 Agustus 2023 harus sudah dilaksanakan dan apabila sampai dengan tenggang waktu yang telah diberikan dan/atau sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, PT. Dasa Anugrah Sejati tidak dapat merealisasikan pembangunan fasilitas kebun masyarakat sekitar dimaksud, maka rekomendasi perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati tidak akan diberikan dan/atau dengan kata lain, HGU PT. Dasa Anugrah Sejati tidak dapat diperpanjang;

13. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia telah menyampaikan Surat dengan Nomor : B-2177/KM.00.03/07/2023 perihal Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas tindak lanjut permasalahan konflik masyarakat 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati di Provinsi Jambi yang pada dasarnya merekomendasikan pada :
    a. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN agar memastikan PT. DAS memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari HGU PT. DAS sebelum melakukan penerbitan Sertifikat Perpanjangan HGU PT. DAS dengan berkoordinasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Barat;
    b. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI agar melakukan pendampingan fasilitasi penanganan konflik masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS;

14. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, PT. Dasa Anugrah Sejati ternyata tidak dapat merealisasikan hasil pertemuan tanggal 24 Mei 2023 diatas, dan justru kemudian perwakilan 9 Desa menerima surat undangan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemkab Tanjung Jabung Barat yang mengundang perwakilan 9 Desa untuk hadir pada tanggal 7 September 2023 di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, dimana pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penyelesaian kewajiban 20 % PT. Dasa Anugrah Sejati pada 9 Desa terdampak HGU dengan cara pendanaan lain senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per hektar untuk lahan seluas 1777,4 ha dan/atau setara dengan Rp. 62.195.000,- (enam puluh dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
15. Bahwa kesepakatan nilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per ha untuk lahan seluas 1777,4 ha ini pada akhirnya juga tidak dilaksanakan, mengingat pada tanggal 18 Oktober 2023, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan memfasilitasi pertemuan antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan perwakilan 9 Desa dengan dipimpin Asisten II Pemkab Tanjung Jabung Barat, bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, telah menghasilkan kesepakatan yang berbeda dari kesepakatan pertemuan sebelumnya;
16. Bahwa pertemuan tanggal 18 Oktober 2023 diatas telah menghasilkan beberapa kesepakatan yakni :
    a. Perwakilan 9 Desa sepakat tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat yang ditawarkan PT. Dasa Anugrah Sejati dengan pola usaha produktif sebesar 22 milyar rupiah;
    b. Penyaluran Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar oleh PT. Dasa Anugrah Sejati bisa diselesaikan secara keseluruhannya setelah MOU antara 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati diketahui Pemerintah Daerah;

c. Untuk kelengkapan administrasi dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar agar diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021;

17. Bahwa pertemuan tanggal 18 Oktober 2021 yang menyepakati kewajiban pembangunan fasilitas kebun masyarakat sekitar untuk 9 desa terdampak HGU PT. Dasa Anugrah Sejati (20% dari total luasan HGU) dilaksanakan dengan bentuk pola pendanaan lain dengan sistem pola usaha produktif senilai Rp. 22.000.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dan/atau setara dengan Rp. 12.377.630,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh rupiah) untuk tiap hektarnya;
18. Bahwa pada saat pertemuan diatas, PENGGUGAT ikut hadir dan menandatangani daftar absen, tetapi keluar dari ruang pertemuan dikarenakan kesepakatan yang dihasilkan tidak lagi sesuai dengan kesepatakan awal, sehingga secara yuridis, PENGGUGAT tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas kesepakatan senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar) yang telah ditanda tangani perwakilan 9 Desa. Sehingga tanda tangan PENGGUGAT dalam pertemuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau dasar bagi TERGUGAT untuk menyatakan bahwasanya PENGGUGAT telah sepakat atas pemberian dana Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) terhadap 9 Desa, termasuk didalamnya adalah Desa Badang;
19. Bahwa pola pendanaan lain secara prinsipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Pasal 16 huruf c yang menyatakan, *"Fasilitas Pembangunan Kebun sebagamaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan melalui bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak":*

20. Bahwa atas dasar tidak menyepakati Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati dalam bentuk pendanaan lain yang berbasis usaha produktif dengan nilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), maka pada tanggal 1 November 2023, PENGGUGAT telah mengirimkan surat pada PT. Dasa Anugrah Sejati perihal keberatan atas hasil kesepakatan tertanggal 18 Oktober 2023 dan menyatakan diri mundur atau tidak ikut serta lagi sebagai bagian dari perwakilan 9 Desa yang secara faktual didukung secara penuh oleh Kepala Desa Badang melalui pernyataan sikap yang dipublish melalui media;
21. Bahwa sekalipun proses Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dibenarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat yang menjelaskan bahwasanya *"Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa hibah perusahaan",* dimana Pasal 7 ayat (1) Jo ayat (3) peraturan a quo memberi pemahanan yang jelas terkait model kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif yang diberikan dengan cara pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20 % (dua puluh persen) dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan;
22. Bahwa nilai optimum produksi kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas merupakan hasil produksi netto rata-rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal Kementrian Perkebunan;
23. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal ayat 1 Jo Pasal 7 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 diatas, maka nilai kegiatan usaha produktif yang seharusnya menjadi hak 9 Desa

terdampak HGU PT. Dasa Anugrah Sejati adalah sebesar penghasilan optimum produksi atas 1800 ha lahan;

24. Bahwa jika diasumsikan 1 ha lahan perkebunan sawit menghasilkan 1 ton sawit dengan durasi rata-rata panen adalah 2 kali dalam sebulan, maka total perkiraan penghasilan optimum 1800 ha setara dengan 1800 X 2 X 12 dan/atau setara dengan 43.200 ton setahun dan/atau setara dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ton, maka nilainya adalah sebesar Rp. 86.400.000.000,- (delapan puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) dan/atau bukanlah Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan tertanggal 18 Oktober 2023;
25. Bahwa seharusnya apabila TERGUGAT mematuhi hasil pertemuan Tim POKJA, Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati bersama dengan Kemenpolhukam Republik Indonesia, yang mengharuskan penyelesaian sengketa *a quo* dengan cara :
    a. Menyediakan lahan seluas 500 ha bagi 9 Desa terdampak;
    b. 1300 ha sisanya diberikan dalam bentuk lain yang disepakati kemudian;

    Yang harus telah dijalankan oleh PT. Dasa Anugrah Sejati paling lama tanggal 31 Agustus 2023. Hal mana apabila dua langkah diatas tidak dilaksanakan oleh PT. Dasa Anugrah Sejati, maka perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati tidak akan diperpanjang;
26. Bahwa tindakan TERGUGAT yang kemudian menunjuk Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mengambil alih tugas Tim Terpadu serta mengabaikan kesepakatan antara Tim POKJA, Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati bersama dengan Kemenpolhukam Republik Indonesia serta mengabaikan hasil pertemuan-pertemuan lainnya yang

berkaitan dengan penyelesaian sengketa, dan menyepakati penyelesaiaan berupa pemberian dana hibah bagi 9 Desa terdampak dan/atau bagi 1800 KK dari 9 Desa dengan nilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dari nilai seharusnya sekitar Rp. Rp. 86.400.000.000,- (delapan puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) sesuai mandat Pasal ayat 1 Jo Pasal 7 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, maka patut diduga tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tertanggal 8 Desember 2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, merupakan tindakan yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan keadaan dan adanya penolakan dari 1 Desa yakni Desa Badang;

27. Bahwa kemudian TERGUGAT justru menunjuk Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa Di Kecamatan Merlung Tungkal Ulu dan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi – Bentuk Pendanaan Lain Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Antara PT. Dasa Anugrah Sejati Dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor 02/SPJ/LEG-DAS/XII/23 tertanggal 6 Desember 2023;

    Hal mana PENGGUGAT yang telah menyatakan menolak dan mundur sebagai bagian dari 9 Desa terdampak HGU PT. Dasa Anugrah Sejati, dan tidak pernah menunjuk serta bukan pula

bagian atau anggota dari Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama, namun oleh TERGUGAT dianggap sebagai bagian dari 9 Desa terdampak dan menjadi bagian dari Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama, dan memberikan dana yang seharusnya menjadi bagian dari Desa Badang pada Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama;

28. Bahwa Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama didirikan pada tanggal 14 November 2023 seagaimana termuat dalam Akta Pendirian No. 4 tentang Akta Pendirian Koperasi Berjuang Maju Bersama yang dikeluarkan oleh Notaris Dorika, S.H., (Notaris di Kuala Tungkal);
29. Bahwa dari Akta Pendirian Koperasi Berjuang Maju Bersama yang didirikan oleh saudara BUSTARI. J dari Desa Kampung Baru, saudara MUHAMMAD ASRI dari Desa Penyabungan, dan saudara ZULHAM EFENDI dari Desa Lubuk Bernai justru sama sekali tidak menggambarkan bahwasanya Koperasi ini adalah Koperasi yang pendiriannya disepakati oleh 9 Desa terdampak HGU PT. DAS untuk menerima dana usaha produktif dari PT. DAS sebagai bagian pelaksanan kewajiban pemberian lahan 20% dari total luasan HGU pada warga desa terdampak;
30. Bahwa bagaimana mungkin Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama dapat mewakili 9 Desa terdampak dan menandatangani perjanjian dengan PT. Dasa Anugrah Sejati tanggal 6 Desember 2023 yang merupakan tindak lanjut dari KTUN Objek Sengketa, yang secara nyata dan jelas telah memberikan kerugian bagi PENGGUGAT karena lahan Desa Badang dimasukkan menjadi bagian HGU PT. Dasa Anugrah Sejati tanpa kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Das diselesaikan terlebih dahulu;
31. Bahwa demikian pula apabila kita telaah kembali bagaimana proses dan/atau pelaksanaan tahapan demi tahapan dari Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. DAS ini,

yang apabila dikaji dari Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, maka jelas tergambar tahapan yang harus dilaksanakan, yakni, "*Tahapan persialan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar terdiri dari:*

a. Sosialiasi;
b. Identifikasi Calon Lahan;
c. Identifikasi Calon Pekebun;
d. Kelembagaan Pekebun;
e. Pemenuhan Administrasi;
f. Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan;
g. *Perjanjian Kerjasama;*

32. Bahwa dari Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, maka berdasarkan point point diatas, proses sosialiasi yang diketahui dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 di ruangan aula Kantor Camat Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dihadiri oleh Kepala Desa Badang dan Perwakilan Masyarakat Desa Badang sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021;
33. Bahwa demikian pula dengan tahapan Identifikasi Calon Pekebun yang datanya secara yuridis disediakan oleh Kepala Desa, termasuk didalamnya adalah Surat Pernyataaan Calon Pekebun, dalam hal ini tidak terpenuhi sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021;
34. Bahwa terkait dengan Kelembagaan Pekebun sebagai mandat Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, yang mengharuskan jika Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan pekebun;

35. Bahwa diketahui kemudian bahwasanya ada sebuah lembaga berbentuk koperasi dengan nama Koperasi Berjuang Maju Bersama yang menandatangani perjanjian kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati, dimana dalam pelaksanaannya PENGGUGAT tidak pernah ikut serta baik dalam proses pembentukan kelembagaan dan/atau Koperasi sampai dengan penandatanganan perjanjian. Sementara disisi lain, Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat mengharuskan pembentukan kelembagaaan pekebun dibentuk melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekaatan kelompok dengan mempertimbangkan kesamaan dalam tradisi dan/atau permukiman, hamparan usaha, jenis usaha, kesamaan komoditas, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi;
36. Bahwa sebagaimana telah tertuang dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama dibentuk tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, serta tidak pernah melalui tahapan pelatihan dan penyuluhan untuk memastikan keperluan dari masing-masing calon pekebun. Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama hanya dibentuk oleh 3 (tiga) orang yang tidak mewakili persebaran desa terdampak;
37. Bahwa demikian juga dengan pemenuhan syarat administratif sebagai mandat Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat yakni berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili, tidak dipenuhi oleh 9 Desa mengingat PENGGUGAT tidak pernah memberikan legalitas kependudukan Desa Badang pada instansi terkait;

38. Bahwa sebagai tahapan akhir dari tahapan persiapan adalah Perjanjian Kerjasama, dimana Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar menyatakan secara jelas bahwasanya, *"Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup dan ditandatangani Perusahaan Perkebunan dan Calon Pekebun"*:
39. Bahwa fakta dilapangan yang terjadi adalah munculnya Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu, dan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Bentuk Pendanaan Lain Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor: 02/SPJ/LEG-DAS/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023;
40. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah merasa memberi kuasa pada Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama untuk mewakili PENGGUGAT sebagai bagian dari 9 Desa terdampak HGU PT. DAS, terlebih proses penandatanganan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu, dan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Bentuk Pendanaan Lain Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nmor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan

Kebun Masyarakat Sekitar antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor : 02/SPJ/LEG-DAS/XII/2023 dilaksanakan pada tanggal yang sama yakni 6 Desember 2023, sehingga terkesan dipaksakan agar keseluruhan prosesnya tidak lewat dari batas akhir HGU PT. DAS No. 02 Tahun 1997 yang habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2023;

41. Bahwa berdasarkan data dan fakta diatas, maka terbukti jika PENGGUGAT tidak pernah menyetujui nilai Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang diberikan PT. DAS, tidak pernah mengikuti sosialiasi terkait kegiatan a quo, tidak pernah memberikan data legalitas kependudukan dari warga Desa Badang, dan tidak pernah memberikan kuasa pada lembaga Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama, namun lahan dan nama Desa Badang diklaim sebagai pihak yang telah dan/atau akan menerima dana dari kegiatan Fasilitasi Pembanunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati;
42. Bahwa oleh karena itu, maka TERGUGAT telah terbukti melanggar Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban hukumnya menjalankan Pembangunan Fasilitasi Kebun Masyarakat Sekitar PT. DAS sebagaimana termuat dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tepatnya Pasal 12, serta Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan serta Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi

Pembangunan Kebun Masyarakat karena menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;

43. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka asas pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi nilai norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum,untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
44. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan asas-asas pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara – keterbukaan – proporsionalitas – profesionalitas – akuntabilitas – sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
45. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dengan asas penyelenggaran pemerintahan yang baik adalah:
    a. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggara negara. Bahwa keputusan TERGUGAT yang menetapkan calon penerima fasilitasi pembangunan

kebun masyarakat sekitar untuk sekitar 1800 KK terhadap 9 Desa terdampak tanpa memasukkan daftar nama penerima dari Desa Badang, dibuat TERGUGAT tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menimbulkan ketidakpastian hukum karena Keputusan TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian kehilangan lahan Desa Badang yang seharusnya dapat PENGGUGAT gunakan untuk peningkatan kesejahteraaan warga Desa Badang;

Terlebih, dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT tersebut, telah mengakibatkan diperpanjangnya HGU PT. Dasa Anugrah Sejati dengan menafikan kepentingan hukum PENGGUGAT atas lahan mereka yang masuk dalam luasan HGU PT. DAS;

b. Asas tertib penyelenggara negara, merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Bahwa penyelesaian persoalan perpanjangan HGU PT. DAS telah melalui banyak proses mediasi dan pertemuan, dimana sejatinya telah ada kesepakatan penyelesaian yang dihasilkan oleh Tim Terpadu dengan Kemenkopolhukam dan Pokja sebagaimana tertuang dalam hasil pertemuan tertanggal 24 Mei 2023, namun tidak adanya koordinasi antara Pokja dan Kemenkopolhukam serta Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati yang telah menghasilkan rekomendasi perihal penyelesaian permasalahan a quo dengan cara menyediakan lahan 500 ha sedangkan sisanya 1300 ha diberikan dalam bentuk lain yang disepakati kemudian yang harus sudah dilaksanakan oleh PT. Dasa Anugrah Sejati paling lama tanggal 31 Agustus 2023, untuk kemudian TERGUGAT menyerahkan penyelesaian permasalahan ini pada Dinas UPTD terkait dan/atau Kepala

Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat dan/atau mengambil alih tugas dan fungsi Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati, yang kemudian menyepakati penyelesaian dengan cara memberikan dana hibah senilai Rp. 22.000.000.000,-(dua puluh dua milyar rupiah) bagi 9 Desa terdampak, menunjukkan terlanggarnya pasal ini;

Bahwa selain persoalan diatas, TERGUGAT dalam melakukan penunjukan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk turut serta dalam proses penentuan nilai Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyakarat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati sebagaimana termuat dalam Berita Acara tertanggal 18 Oktober 2023, nyata nyata telah melanggar Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, “Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”; Hal mana tugas dan kewenangan Dinas terkait hanya pada urusan tekhnis setelah penyelesaian masalahan telah diputuskan oleh Tim Terpadu;

c. Asas kepentingan umum, merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Diabaikannya aspirasi Desa Badang yang menyatakan menolak pemberian dana senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) bagi 9 Desa terdampak oleh PT. Dasa Anugrah Sejati sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab PT. Dasa Anugrah Sejati atas penyerahan lahan seluas 20 % dari total lahan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati, menunjukkan minimnya perhatian TERGUGAT untuk pemenuhan asas ini, karena TERGUGAT

mengabaikan penolakan Desa Badang terhadap nilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban PT. DAS terhadap Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang harus dipenuhi sebagai bagian dari proses perpanjangan HGU PT. DAS, dan bahkan mengeluarkan pernyataan publik seolah olah dengan keberadaan 8 (delapan) desa lain yang menyetujui nilai diatas telah memberikan legitimasi bagi TERGUGAT untuk meneruskan proses penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT. DAS dengan 8 Desa lain dan membiarkan perpanjangan HGU PT. DAS dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkaitan;

46. Bahwa berkaitan dengan asas-asas tersebut diatas, seharusnya TERGUGAT dalam mengeluarkan KTUN obyek sengketa selalu mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya, dengan tetap menjaga keteraturan, keserasian dan keseimbangan, mendahulukan kesejahteraan umum, membuka diskusi dan dialog dengan masyarakat (dalam hal ini PENGGUGAT), mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, berlandaskan kode etik dan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang paling utama keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat khususnya masyarakat Desa Badang dan tidak hanya sekedar berpihak pada kepentingan perusahaan (dalam hal ini adalah PT. Dasa Anugrah Sejati);
47. Bahwa dengan demikian Keputusan TUN Objek Sengketa telah secara nyata bertentangan dengan Peraturan perundangan – undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Berdasarkan uraian dan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan KTUN objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

VI. PENUNDAAN;

1. Bahwa mengingat KTUN Objek Sengketa juga berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana yang seharusnya menjadi milik Penggugat dan warga Desa Badang apabila disepakati, sehingga dikhawatirkan dana yang saat ini ada pada Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama disalahgunaan yang berakibat munculnya gugatan atau perkara baru, maka Penggugat memohon agar kiranya KTUN Objek Sengketa dimaksud dapat ditunda dulu pelaksanaannya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa diketahui pada saat ini terdapat beberapa laporan pada pihak kepolisian terkait pendistribusian dana oleh Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama yang patut diduga tidak sesuai dengan kesepakatan dan/atau nilai yang seharusnya diterima oleh Calon Pekebun. Sehingga beralasan untuk meminta penundaan atas proses distribusi termasuk juga memastikan tidak adanya penggelapan dana yang seharusnya ditujukan utuk Desa Badang oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
3. Bahwa Penundaan dimaksud diperjelas dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *"Penggugat dalam mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*
4. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyatakan, "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*";

5. Bahwa kewenanangan untuk menunda KTUN Objek Sengketa diperjelas dengan Pasal 65 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan konflik sosial";*
6. Bahwa Pasal 65 ayat 3 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberi kewenangan pada Pengadilan untuk menunda Keputusan TUN Objek Sengketa;
7. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk meminta Penundaan atas Objek Sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengingat adanya kemungkinan penyalahgunaan dana yang seharusnya diterima oleh Desa Badang yang saat ini berada ditangan pihak ketiga tanpa persetujuan resmi dari Desa Badang untuk menerima dana dimaksud, termasuk didalamnya kekhawatiran akan adanya konflik sosial lebih lanjut antara Desa Badang dengan PT. Dasa Anugrah Sejati atas lahan Desa Badang seluas 2963 ha (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang sampai dengan saat ini masih dipergunakan oleh PT. Dasa Anugrah Sejati tanpa menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban hukumnya untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, termasuk dengan Desa Badang sebagai salah satu desa terdampak HGU PT. Dasa Anugrah Sejati;

   Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta diatas, maka tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan dan/atau mengeluarkan

Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023, telah bertentangan dengan Peraturan perundangan –undangan yang berlaku yaitu Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tepatnya Pasal 12, serta Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

VII. PETITUM;

Perbuatan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat karena lahan desa Badang seluas 2963 ha (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga hektar) dimasukkan menjadi lahan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati tanpa ada kompensasi dan/atau kewajiban penyerahan 20% dari total luasan lahan HGU pada masyarakat sekitar dan/atau pemilik lahan. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember2023;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Maret 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (*Persona Standi In Judicio*);

   Bahwa para penggugat khususnya Penggugat I Sdr. Dedi Ariyanto, Pengugat II Sdr. Fauzi AR, Pengugat III Sdr. TURHAMIN tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, serta mempersoalkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang

Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara haruslah ada kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam adagium *"no interest no action – point d'interet point d'action"* (tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan maka disitu baru ada hak untuk berproses). Sehingga kami berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan berupa nilai yang dilindungi dan juga Penggugat tidak mempunyai hak untuk berproses;

Hal tersebut disebabkan karena Penggugat bukan lagi merupakan bagian yang berhak menerima manfaat dari Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi karena telah mengundurkan diri dari penerima manfaat tersebut sebagaimana surat pernyataan Kelompok Tani Imam Hasan tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Penyelesaian Konflik Sosial (PKS) antara Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang dengan PT. Anugrah Sejati (PT. DAS) yang mana inti dari surat tersebut adalah:

- Menyatakan Kelompok Tani Imam Hasan memisahkan diri dari gabungan kelompok tani 9 (sembilan) desa dengan segala hak dan kewajibannya;
- Terlepas dari kelompok tani 9 desa, maka kami akan menyelesaikan permasalahan konflik sosial secara mandiri;

Sehingga dari sini sudah cukup jelas bahwa pengugat tidak mempunyai *legal standing* dalam gugatan *a quo*, maka oleh karena itu sekiranya gugatan pengugat ditolak untuk seluruhya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur;

   Bahwa dalam gugatan telah dijelaskan maksud dan tujuan Penggugat adalah untuk membatalkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 yang selanjutnya disebut Objek Sengketa;

   Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain:

   a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*;

   b. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*;

   c. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
- *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Sedangkan dalam pembahasan Objek Sengketa didalam gugatan Pengugat mencampur adukkan objek sengketa antara keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan HGU (Hak Guna Usaha) atau hak kepemilikan atas tanah yang diatur oleh negara/pemerintah kepada PT. DAS, maka kiranya cukup jelas agar gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil esksepsi diatas, terdapat alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Dapat Tergugat sampaikan bahwa Bupati Tanjung Jabung Barat mempunyai kewenangan dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom;

4. Dapat Tergugat simpulkan bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tindakan Tergugat berupa penerbitan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/ Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa terhadap tuduhan Penggugat yang menyatakan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang tercantum didalam surat gugatan Penggugat merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum yang sebenarnya, tuduhan tersebut jelas Tergugat tolak dengan tegas karena tuduhan Penggugat hanya merupakan asumsi sepihak, dimana tindakan dan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa pengugat menyampaikan tergugat tidak pernah memberikan jawaban baik lisan maupun tulisan adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar, yang mana diketahui sebagai tidak lanjut dari surat keberatan tersebut pengugat telah mengundang dan langsung dihadiri oleh Ketua dan perwakilan Kelompok Tani Imam Hasan beserta Kuasa Hukum untuk mengadakan rapat mediasi percepatan penyelesaian permasalahan antara Kelompok

tani Imam Hasan Desa Badang dengan PT. DAS di ruang pola utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat pada hari kamis, 04 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib;

7. Bahwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, khususnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur; "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*" Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Penggugat diwajibkan untuk terlebih dahulu membuktikan adanya kepentingan hukumnya yang dirugikan atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;

   Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat menjelaskan bahwa *(1) Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Pekebun. (2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. kelompok tani; b. gabungan kelompok tani; c. lembaga ekonomi petani; dan/atau c. Koperasi*;

Bahwa Penggugat bukan lagi orang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena bukan merupakan bagian yang berhak menerima manfaat dari Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi karena telah mengundurkan diri dari penerima manfaat tersebut sebagaimana surat pernyataan Kelompok Tani Imam Hasan tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Penyelesaian Konflik Sosial (PKS) antara Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang dengan PT. Anugrah Sejati (PT. DAS), sehingga dari sini sudah cukup jelas bahwa pengugat tidak mempunyai kepentingan dalam gugatan *a quo*;

8. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;

   Bahwa dinyatakan dampak Keputusan Tata Usaha Negara berupa sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyebabkan Penggugat mengalami kerugian berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 tidak didasari dengan alasan yang kuat serta dalil-dalil yang dapat diterima karena terkait keputusan *a quo* telah di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa agar Majelis Hakim mendapat gambaran yang terang benderang tentang objek sengketa, maka Tergugat dapat uraikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Bahwa berawal dari konflik yang antar warga masyakat sekitar dan PT. DAS yang berlangsung sekira tahun 2020 yang lalu dan tidak dapat diselesaikan secara tuntas;
   b. Bahwa telah dilaksanakan upaya penyelesesaian oleh pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat beserta Timdu (TNI, Polri, Kejaksaan) melalui serangkaian rapat dan pertemuan yang belum terjadi kesepakatan diantaranya dilaksanakan pada:
      1) Tanggal 13 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa pihak perusahaan mengakui belum memenuhi kewajiban 20% kepada masyarakat;
      2) Tanggal 05 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa pihak perusahaan siap memfasilitasi kewajiban 20% tetapi tidak dengan penyerahan lahan HGU tetapi dengan alternatif lain;
      3) Tanggal 05 September 2021 dengan kesimpulan bahwa akan memenuhi perolehan lahan 20% sebagai kewajiban atas perpanjangan HGU dengan melalui pembinaan/ kemitraan dengan perolehan lahan dari masyarakat sekitar perusahaan dengan melakukan peremajaan, penanaman baru, perbaikan infrastruktur dengan pola kredit atau memfasilitasi dalam bentuk lainnya;
      4) Tanggal 06 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa perwakilan PT. DAS dapat memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% dengan pola bagi hasil diluar HGU PT. DAS
      5) Tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat dengan kesimpulan bahwa akan dibentuk Tim Terpadu penyelesaian konflik antara PT. DAS dan masyarakat 9 Desa dimana akan dilaksanakan kegiatan antara lain pendataan pada masyarakat 9 desa yang berhak

menerima dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada;

6) Tanggal 05 Januari 2023 bertempat di Balai Pertemuan kantor Bupati Tanjung Jabung Barat dengan kesimpulan bahwa pihak PT. DAS tidak dapat mengambil keputusan dan menjawab secara tegas upaya fasilitasi dalam bentuk menyerahkan sebagian dari lahan HGU PT. DAS untuk memenuhi fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekurang-kurangnya 20% dari luasan HGU PT. DAS melalui pola kemitraan;
7) Tanggal 13 Maret 2023 bertempat di Ruang rapat Deputi V/kamtibmas kemenko Polhukam dengan hasil kesimpulan bahwa PT. DAS belum melaksanakan keawajiban sosialnya yaitu fasilitas pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari HGU. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka sertifikat perpanjangan HGU tidak dapat diterbitkan;
8) Tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Sky Room Oakwood Suites Kuningan Jakarta Pusat, dengan hasil kesimpulan bahwa PT. DAS belum menyepakati hasil rapat yaitu dalam hal pemenuhan kewajiban fasilitasi kemitraan seluas 20% di luar HGU yang akan diberikan kepada masyarakat 9 desa yang telah diferivikasi dan divalidasi kepesertaannya oleh Pemkab. Tanjung jabung Barat;
9) Tanggal 06 September 2023 bertempat di Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat dengan hasil kesimpulan untuk membuka opsi/alternatif lain dalam penyelesaian konflik tersebut;

c. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 dilaksanakan rapat antara PT. DAS dan masyarakat 9 desa di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat yang di buka oleh Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan Kab. Tanjab Barat, Kadis Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat, Sdr. Supriadi (Kuasa Direksi PT. DAS) serta dihadiri oleh Perwakilan Masyarakat 9 Desa dan Pendamping yang dikuasakan kepada Sdr. Syafrudi dengan hasil rapat sebagai berikut:

- Rapat dilaksanakan dengan mendengarkan penyampaian dari pihak PT. DAS terkait kesanggupan memberikan bantuan hibah sebagai usaha produktif sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) kepada masyarakat 9 desa;
- Masyarakat perwakilan 9 desa mengajukan rembuk/ mufakat, pada saat itu pihak Pemerintah Daerah Kab. Tanjab Barat dan Pihak Perusahaan meninggalkan ruangan;
- Sekira 20 menit, selanjutnya pihak Pemerintah Daerah Kab. Tanjab Barat dan perusahaan diminta kembali memasuki ruangan rapat tersebut, untuk mendengarkan penyampaian dari masyarakat 9 desa;
- Kesimpulan hasil kesepakatan dari masyarakat 9 desa, disampaikan di depan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Tanjab Barat, Kadis Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat dan pihak perusahaan disampaikan bahwa masyarakat 9 desa bersedia menerima pola pendanaan lain yang disepakati dalam bentuk hibah sebagai usaha produktif sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah);
- Selanjutnya rapat tersebut dituangkan kedalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak (Perwakilan masyarakat ditunjuk Sdr. Syahrudi dan Asri, sedangkan perwakilan perusahaan ditandangi oleh Supriadi dan Kuasa Direksi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Tanjab Barat dan Kadis Perkebunan

dan Peternakan Kab. Tanjab Barat) sebagaimana berita acara kesepakatan;

- Setelah kesepakatan disepakati, maka disampaikan kepada perwakilan masyarakat 9 desa, bahwa untuk tahapan selanjutnya akan mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, pada Pasal 10, yaitu: *Tahapan persiapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar terdiri atas sosialisasi, identifikasi Calon Lahan, identifikasi Calon Pekebun, kelembagaan Pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan, perjanjian kerjasama*;

d. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kewajiban 20% perusahan PT. DAS kepada masyarakat 9 desa yang dipimpin oleh Kadis Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat yang dihadiri oleh Camat Merlung, Camat Tungkal Ulu, Perwakilan dari Kecamatan Batang Asam dan seluruh perwakilan dari masyarakat 9 desa sebagaimana daftar hadir dan notulen, namun Pada saat sosialisasi terdapat 1 Desa tidak hadir mengikuti sosialisasi tersebut, yaitu Desa Badang yang pada saat itu kami tidak mengetahui alasan ketidakhadirannya. Kemudian Pada rapat sosialisasi disampaikan (siapa ini yang menyampaikan) agar perwakilan masyarakat 9 desa (siapa saja) minus desa bandang menyampaikan kepada Kepala Desa untuk segera membentuk Tim Sembilan yang keanggotaannya terdiri dari masyarakat desa tersebut berdasarkan hasil musyawarah / rapat desa, kemudian ditetapkan oleh kepala desa tersebut. Kemudian Tim Sembilan yang dibentuk di tiap-tiap desa akan melaksakaan tugas melakukan pendataan terhadap masyarakat yang menerima fasilitasi 20%

berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa Kepala Desa melakukan musyawarah di desa bersama masyarakat desa, menyampaikan usulan bentuk pola pendanaan lain sebagai usaha produktif kedalam berita acara yang ditandatangani semua pihak, diantaranya Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat;

Selanjutnya nama-nama penerima fasilitas akan di lakukan verifikasi ditingkat kecamatan, yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat, seandainya masih belum lengkap, maka data tersebut dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Setelah data nama-nama masyarakat dan dokumen pendukung telah lengkap, maka Kepala Desa mengajukan usulan kepada Camat, untuk di usulkan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dan setelah Camat menerima Usulan dari Desa terkait penerima fasilitasi 20% dimaksud, selanjutnya membuat surat hasil identifikasi yang ditandatangni oleh Camat, dan ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat. Lalu usulan Camat beserta dokumen yang disampaikan dilakukan evaluasi di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat untuk di Verifikasi kembali dan dibuatkan Draf SK CPCL dengan berkoordinasi ke Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat;

Setelah dipelajari kesesuaian SK CP/CL dan di Paraf oleh masing-masing Pejabat yang berwenang, maka selanjutnya dijadwalkan penandatanganan SK CP/CL pada tanggal 6 Desember 2023 di Hotel BW Luxury Jambi yang turut dihadiri Dirjenbun Kementerian Pertanian. Kemudian setelah penanda-tanganan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya Pihak PT. DAS melaksanakan kewajibannya dengan menstransferkan Uang sebesar Rp. Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) ke Rekening Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama;

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 09.30 Wib s.d 12.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Srikandi Lt.6 Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat antara Kabid 2.4 / V Bidkoor Kamtibmas dengan Bupati Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Timdu PKS Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi beserta perangkat Timdu lainnya (Kejaksaan, TNI, Polri), Asisten 1 & 2 serta Plt. Kadis Perkebunan Pemkab. Tanjab Bar, ATR/BPN Pemkab. Tanjab Bar, Sekretaris Kelompok Tani dan PT. DAS dengan hasil diskusi dan progress yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan audiensi dimohonkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kemenko Polhukam sebagai sarana pelaporan atas progress Penanganan Konflik Sosial oleh Timdu PKS Kab. Tanjab Barat terhadap konflik masyarakat 9 desa dengan PT Dasa Anugerah Sejati (PT. DAS) di Kab. Tanjab Barat, Prov. Jambi;
2) Bupati Tanjab Barat melaporkan kepada Kemenko Polhukam progress sbb:
   - Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kab. Tanjab Barat telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka Penanganan Konflik Sosial pasca rapat Kemenko Polhukam dengan mengundang pihak masyarakat Kelompok Tani 9 (Sembilan) Desa dan PT. DAS yang telah menghasilkan kesepakatan pada rapat tanggal 18 Okt 2023 bertempat di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu Kesepakatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Dengan Pola Usaha Produktif senilai 22 milyar yang mana pelaksanaan fasilitasi disepakati akan diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 sehingga tanah yang difasilitasi tidak bisa bersumber dari dalam HGU, harus di luar HGU;

- Bahwa Timdu PKS Kab. Tanjab Bar telah melaksanakan Rapat Finalisasi Penanganan Permasalahan antara Kelompok Tani 9 (Sembilan) desa dengan PT. DAS Kab. Tanjab Bar Prov. Jambi, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 pukul 12.30 Wib s.d 15.00 Wib bertempat di BW Luxury Hotel Jambi, Lt.3 Ruangan Gaharu 1 dan menghasilkan Berita Acara Rapat Finalisasi Penanganan Permasalahan antara Kelompok Tani 9 (Sembilan) Desa dengan PT. DAS;
- Timdu PKS Kab. Tanjab Barat telah melaksanakan seluruh tahapan fasilitasi yang meliputi: sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon pekebun dan calon lahan dan perjanjian kerja sama;
- Bupati telah menerbitkan Kep. Bupati Tanjab Barat No. 610/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 yang tetapkan 1.800 KK pekebun dari Kelompok Tani 9 (Sembilan) desa sebagai pekebun yang akan diberikan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat;
- PT DAS dan beberapa desa telah siap untuk jalankan tahapan fasilitasi;

3) Kendala dan Hambatan yg dilapangan:

- Masih terdapat 1 (satu) desa dari Kelompok Tani 9 (Sembilan) desa yaitu desa Badang yang menyatakan mundur dari kesepakatan fasilitasi (dinyatakan dalam Surat Pernyataan tgl 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Pok Tani dan Kades Badang) dengan alasan adanya makam dan keinginan untuk memperoleh lahan fasilitasi di dalam HGU. (Terkait dengan permasalahan makam telah disanggupi oleh PT DAS untuk difasilitasi, namun terhadap permintaan lahan

fasilitasi di dalam areal HGU tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan);

- Diduga ada pihak/tokoh yang menghasut/mengintimidasi warga desa Badang untuk menolak kesepakatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan pola usaha produktif, dimana warga Desa Badang tidak diperbolehkan memperoleh info terkait adanya peraturan yang mengatur tentang lahan/tanah yang difasilitasi tidak bisa bersumber dari dalam HGU (harus di luar HGU) dan warga desa Badang tidak mengirimkan perwakilannya pada saat rapat rapat berikutnya serta warga desa Badang dihalangi untuk bertemu dengan aparat yang akan memberikan sosialisasi / mediasi;

4) Kesimpulan Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kab. Tanjab Barat dengan Kemenko Polhukam:

- Tahapan fasilitasi PT DAS tetap akan dijalankan di ke 8 (delapan) desa yang telah sepakat. Kelompok Tani dan Koperasi dari desa yang telah sepakat menyatakan tidak akan menunggu desa Badang, melainkan akan tetap menjalankan kesepakatan dengan PT DAS;
- Timdu PKS Kab. Tanjab Barat akan melakukan pendekatan lanjutan dengan tokoh desa Badang untuk memberikan informasi yang benar;
- Tetap disediakan slot fasilitasi untuk warga Desa Badang;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
a) Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
b) Dibuat sesuai prosedur;
c) Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;*

Bahwa dari segi kewenangan maka tidak bisa lepas dari kekuasaan/kewenangan yang didalamnya terdapat adanya suatu wewenang/hak yang dimiliki sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Angka 5 *"wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*; Angka 6 *"kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik"*;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 terhadap objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, yang pada pokoknya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengkata a quo telah melalui beberapa tahapan fasilitasi antara lain ialah tahapan persiapan dan pelaksanaan;

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat tergugat melaksanan Tahapan Fasilitasi Masyarakat sekitar terdiri atas :

1) Tahapan Persiapan

a. *Sosialisasi;*
b. *Identifikasi Calon Lahan;*
c. *Identifikasi Calon Pekebun;*
d. *Kelembagaan Pekebun;*
e. *Pemenuhan administrasi; dan*
f. *Pembangunan Kebun penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan;*
g. *Perjanjian kerjasama;*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat tergugat melaksanan Tahapan Fasilitasi Masyarakat menjelaskan :

Ayat (1) Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon Lahan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat;

Ayat (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/wali kota;

Ayat (3) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui keputusan bupati/wali kota;

2) Tahapan Pelaksanaan
a. *Pembangunan fisik Kebun Masyarakat;*
b. *Penyelesaian fasilitasi pembangunan kebun masyarakat;*
c. *Penyerahan kebun masyarakat;*

Namun berdasarkan kesepakatan antara kelompok tani dan PT. DAS pada tanggal 18 Oktober 2023 memilih bentuk kegiatan lainnya yaitu pola usaha produktif berupa asistensi pembangunan kebun dan/atau pemeliharaan kebun *(vide* Pasal 8 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat*)*, hal ini juga telah sesuai dengan Surat Edaran direktorat jenderal perkebunan nomor : B-347/KB.410/E/07/2023 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM);

Berbunyi :

1. Kewajiban FPKM mempertimbangkan ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta dan kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Dinas provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya (Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/2013);
2. Apabila tidak terdapat lahan untuk dilakukan FPKM sesuai lokasi dalam kewenangan penerbit perizinan, maka dilakukan kegiatan untuk usaha produktif sesuai kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan.

Bahwa dengan demikian proses Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 (objek sengketa) sudah dilengkapi persyaratan-persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum - tertib penyelenggara negara – keterbukaan – proporsionalitas – profesionalitas – akuntabilitas sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berlawanan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AUPB sangatlah tidak beralasan dan seharusnya ditolak;

11. Bahwa terhadap permasalahan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar telah dilaksanakan oleh pihak PT. DAS

kepada 9 Desa sebagaimana tercantum didalam perjanjian/Mou, namun Dari 9 (Sembilan) Desa yang nama–nama CP/CL yang telah diusulkan melalui Kepala Desa dan Diverifikasi ditingkat Kecamatan kemudian diusulkan kepada Bupati sebanyak 8 (Delapan) Desa, sedangkan untuk Desa Badang belum dapat di terbitkan karena belum ada usulan dari tingkat Desa maupun Kecamatan untuk ditetapkan CP/CL nya;

12. Bahwa terkait dengan lahan Desa Badang seluas 2.963 ha *(dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga)* hektar terhitung sejak HGU PT. Dasa Anugrah Sejati dikeluarkan pada tahun 1997 hingga saat ini diketahui telah diperpanjang masih dipergunakan oleh PT. Dasa Anugrah Sejati tanpa melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar senilai 20% dari total luasan HGU tersebut bukan merupakan objek sengketa *a quo*, sehingga terkait dengan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati bukan ranah/bukan kewenangan tergugat untuk menjawab hal tersebut;

    Kemudian bahwa telah dilakukan pengecekan serta pengukuran dilapangan oleh Kanwil BPN Propinsi Jambi diketahui jika lahan yang dimanfaatkan oleh PT. Dasa Anugrah Sejati adalah seluas 8.887 ha (delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektar) dari total 9.077 ha (sembilan ribu tujuh puluh tujuh hektar) lahan yang termuat dalam HGU Nomor 02 Tahun 1997 atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung adalah tidak benar karena pada fakta nya pengecekan dan pengukuran tersebut telah dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan untuk mengecekan ulang terhadap patok-patok yang telah terpasang apakah ada pergeseran atau perubahan yang mana salah satu pihak yang diundang ialah Desa Badang namun ternyata dari pihak perwakilan masyarakat Desa Badang tidak menghadiri

undangan pengecekan lokasi tersebut. Sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan dan pengukuran lapangan oleh Kanwil BPN dengan hasil seluas 2.963 ha (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar sangatlah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

13. Bahwa dalil pengugat menyatakan tidak dilaksanakannya pembangunan kebun masyarakat sekitar untuk sekitar 20% dari total luasan lahan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati telah memicu konflik sosial adalah tidak benar secara seutuhnya, namun peran serta dari Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memfasilitasi sebagai upaya mediasi agar penyelesaian konflik Masyarakat 9 Desa dan PT. Dasa Anugrah Sejati dapat selesai dengan baik yang mana dari hasil kesepakatan didapatkan hasil bahwa pola fasilitasi yang disepakati adalah pendanaan lain dalam bentuk usaha produktif;

14. Bahwa perlu dipahami terlebih dahulu oleh penggugat dalam hal Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, *(vide* Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar), bukan menyerahkan lahan kepada masyarakat;

    Sedangkan bentuk Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui :

    a. *Pola kredit;*
       Pola kredit sebagaimana dimaksud terdiri atas:
       - *Pola kredit program adalah diperuntukkan bagi sektor pertanian dan/ atau kelembagaan pekebun dalam bentuk: dana bergulir, penguatan modal; dan/atau subsidi bunga;*

- *Pola kredit komersial adalah diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya;*

b. *Pola bagi hasil;*
Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud terdiri atas:
   - *Bagi hasil berdasarkan pendapatan harus mempertimbangkan harga jual produk, biaya produksi dan kebutuhan hidup rumah tangga pekebun;*
   - *Bagi hasil berdasarkan keuntungan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun;*

c. *Bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak;*
Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dapat berupa ***HIBAH*** *perusahan yang diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat*

d. *Bentuk kemitraan lainnya.*
Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan meliputi (vide pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar) :
   - *Subsistem hulu;*
   - *Subsistem kegiatan budi daya;*
   - *Subsistem hilir;*
   - *Subsistem penunjang;*
   - *Fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau*
   - *Bentuk kegiatan lainnya*.

Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan yang mana nilai optimum produksi kebun merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal;

Kemudian berdasarkan ketentuan pada pasal Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menjelaskan bahwa:

Ayat (1) *Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP*.

Ayat (2) *Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP*.

Ayat (3) *Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:*

a. Ketersediaan lahan;

b. Jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan

c. *Kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya*.

Sehingga dari penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas dan limitatif diatur mengenai Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat tidak boleh keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 dilaksanakan rapat antara PT. DAS dan masyarakat 9 desa di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat yang yang dihadiri Tergugat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Tanjab Barat, Kadis Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat, Sdr. Supriadi (Kuasa Direksi PT. DAS) serta dihadiri oleh Perwakilan Masyarakat 9 Desa dan Pendamping yang dikuasakan kepada Sdr. Syafrudi dengan hasil rapat mendengarkan penyampaian dari pihak PT. DAS terkait kesanggupan memberikan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dalam bentuk bantuan hibah sebagai usaha produktif sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) kepada masyarakat 9 desa yang mana dari penyampaian tersebut masyarakat 9 desa bersedia menerima pola pendanaan lain yang disepakati dalam bentuk hibah sebagai usaha produktif

sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah). Sehingga kewajiban perusahaan untuk Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar kurang lebih 1800 Ha telah dilaksanakan;

15. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan nilai Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) per Ha untuk lahan seluas 1777,4 Ha ini pada akhirnya tidak dilaksanakan, mengingat pada tanggal 18 Oktober 2023, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat yang diwakili kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan memfasilitasi pertemuan antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan perwakilan 9 Desa dengan pertama-tama rapat dibuka oleh tergugat kemudian dipimpin Asisten II Pemkab Tanjung Jabung Barat bertempat diruang rapat Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat telah menghasilkan kesepakatan yang berbeda dari kesepakatan pertemuan sebelumnya adalah penyampaian yang tidak seutuhnya. Perlu dipahami terlebih dahulu posisi tergugat dalam konflik sosial ini adalah sebagai penengah atau sebagai mediator untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa ini, dimana tergugat tidak mempunyai kepentingan untuk membela suatu golongan tertentu atau kelompok tertentu didalam permasalahan tersebut, dapat dikatakan mengapa terjadi pertemuan yang kesekian kalinya untuk penyelesaian ini dikarenakan pada pertemuan sebelumnya tidak ditemukan kata sepakat antara perwakilan 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati pada pertemuan sebelumnya sehingga tergugat sebagai kepala daerah mempunyai inisiatif untuk mengundang para pihak menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yang mana dari hasil rapat pertemuan tersebut telah disepakati antara perwakilan 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati perwakilan 9 Desa menerima Fasilitasi Pembangunan

Kebun Masyarakat Sekitar dalam bentuk bantuan hibah sebagai usaha produktif sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah);

Kemudian terkait dengan dalil pengugat ikut hadir dan menandatangani daftar absen tetapi keluar dari ruang pertemuan dikarenakan kesepakatan yang dihasilkan tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal sehingga secara yuridis tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas kesepakatan senilai Rp 22.000.000.000,- yang telah ditandatangani perwakilan 9 desa. Sehingga tandatangan pengugat dalam pertemuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau dasar bagi tergugat untuk menyatakan bahwasanya pengugat telah sepakat atas pemberian dana tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya pengugat hadir dalam rapat internal perwakilan 9 desa selama ±15 menit dan hingga penutupan rapat kesepakatan tersebut penggugat mufakat untuk menerima kesepakatan sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar) tanpa ada menyampaikan keberatan atau penolakan terhadap hasil rapat/pertemuan tersebut, namun pada tanggal pada tanggal 30 oktober 2023, Penggugat telah mengirimkan surat pada PT. Dasa Anugrah Sejati menyatakan diri mundur atau tidak ikut serta lagi sebagai bagian dari perwakilan 9 Desa tidak menjadi serta merta kesepakatan tersebut menjadi batal;

16. Bahwa apa yang didalikan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan jika diasumsikan 1 Ha lahan perkebunan sawit menghasilkan 1 ton sawit dengan durasi rata-rata panen adalah 2 kali dalam sebulan, maka total perkiraan penghasilan optimum 1800 ha setara dengan 1800 X 2 X 12 dan/atau setara dengan 43.200 ton setahun dan/atau setara dengan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per ton, maka nilainya adalah sebesar Rp 86.400.000.000,- (Delapan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dan/atau bukanlah Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua

Milyar Rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan tertanggal 18 Oktober 2023 merupakan asumsi atau dugaan ada nya suatu kebenaran tanpa disertai bukti dan fakta-fakta hukum dengan demikian dalil Penggugat sangatlah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

17. Bahwa terhadap hasil pertemuan Tim POKJA, Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati bersama dengan Kemenpolhukam Republik Indonesia, yang mengharuskan penyelesaian sengketa *a quo* dengan cara :
    a. Menyediakan lahan seluas 500 ha bagi 9 Desa terdampak;
    b. 1300 ha sisanya diberikan dalam bentuk lain yang disepakati kemudian;

    Tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada ketersediaan lahan seluas 500 ha diluar HGU;

18. Bahwa salah satu tahapan Fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar ialah meliputi tahapan persiapan dimana didalam salah satu komponen tahapan persiapan adalah tahapan sosialisasi;

    Bahwa berdasarkan ketentuan didalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat menjelaskan *"Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan sesuai kewenangannya"* dan pasal 12 ayat (4) menjelaskan Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang dihadiri oleh:

    a. Organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan,
    b. Pertanahan dan tata ruang sesuai kewenangannya;
    c. Perusahaan Perkebunan;
    d. Camat;
    e. Kepala desa/lurah; dan
    f. *Perwakilan Masyarakat.*

    Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 15 ayat 3 menjelaskan: Kewajiban

memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a) Ketersediaan lahan;
b) Jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
c) *kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya*

Sehingga tergugat mendelegasikan penyelesaian konflik sosial antara 9 (sembilan) desa dengan PT. DAS kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat sudah sangatlah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan;

19. Bahwa dalam hal ini tergugat tidak pernah menunjuk Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa, namun berdasarkan kesepakatan antara 8 Desa yang telah terverifikasi sepakat untuk membentuk suatu wadah koperasi yang bernama Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
20. Bahwa terkait dengan dalil pengugat pada hal 21 s/d 23, akan kami tanggapi sekaligus yaitu mengapa dikatakan bahwa pada tahapan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 Kepala Desa Badang maupun perwakilan Masyarakat Desa Badang telah diundang untuk mengikuti tahapan sosialisasi tersebut, akan tetapi yang hadir adalah dari perwakilan 8 Desa lain beserta perwakilan masyarakatnya. Dengan tidak hadiran Kepala Desa Badang maupun perwakilan Masyarakat Desa Badang tidak sertamerta membatalkan ke 8 desa yang mengikuti tahapan-tahapan persiapan;

Bahwa dari 9 (Sembilan) Desa yang nama–nama CP/CL yang telah diusulkan melalui Kepala Desa dan Diverifikasi ditingkat Kecamatan kemudian diusulkan kepada Bupati sebanyak 8 (Delapan) Desa, sedangkan untuk Desa Badang sebagaimana dimaksud belum dapat di terbitkan karena belum ada usulan dari tingkat Desa maupun Kecamatan untuk ditetapkan CP/CL nya;

21. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat karena tidak relevan dengan kedudukan hukum Tergugat;
22. Bahwa sesuai dengan sanggahan/jawaban Tergugat di atas, ternyata tidak terbukti sedikitpun bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 atas objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tuntutan agar Tergugat untuk membatalkan atau tidak sah serta mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 sama sekali tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan dan karenanya harus ditolak;
23. Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Tergugat dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Pokok Perkara secara mutatis mutandis masuk dalam bagian Penundaan, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Tergugat dengan ini Menolak dengan tegas, seluruh dalil Penggugat pada bagian Permohonan Penundaan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Ketentuan Penundaan sebagaimana pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pasal 67

Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat menolak dengan tegas terhadap permohonan penundaan yang di ajukan Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024, dengan alasan:

- Tidak dalam keadaan yang mendesak, dimana Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 sudah dilaksanakan dan perihal 1 desa yang belum mengajukan nama CP/CL masih dapat dimohonkan kembali pengajuannya;
- Penundaan akan menimbulkan kembali konflik sosial dan rasa ketidakadilan kepada 8 (delapan) desa yang telah sepakat dan menyetujui pola fasilitasi dalam bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak/hibah yang mana penyerahan tersebut telah dilaksanakan melalui Koperasi Berjuang Maju Bersama, sedangkan dana untuk desa badang masih tersimpan didalam rekening Koperasi Berjuang Maju Bersama;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Penundaan, Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon

kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Maret 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana alasan-alasan hukum dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau Tidak berhak/tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan karena Penggugat bukan merupakan Badan Hukum/Subjek Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

   "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

2. Bahwa Penggugat adalah Kelompok Tani Iman Hasan yang didirikan di Desa Badang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Badang Nomor: 18 Tahun 2019 tentang Pengurus Kelompok Tani Iman Hasan Desa Badang Periode 2019 – 2025 tanggal 12 Desember 2019 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Iman Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat Jambi tanggal 13 Desember 2019;
3. Bahwa Penggugat sebagai Kelompok Tani berkewajiban hukum untuk mentaati / mematuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemasyarakatan ("UU Kemasyarakatan No. 17/2013") yang mana Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana kami salin tuliskan dibawah ini :

   "1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila";

4. Bahwa lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemasyarakatan mengatur tentang Pendirian

Ormas, bentuk Ormas dan persyaratan Ormas berbadan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11. Pasal 12 dan Pasal 15, yang kami salin tuliskan dibawah ini:

Pasal 9

"Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih kecuali Ormas berbadan hukum yayasan";

Pasal 10

"(1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat berbentuk:
a. Badan hukum; atau
b. Tidak berbadan hukum"
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
a. berbasis anggota; atau
b. tidak berbasis anggota"

Pasal 11

"(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk :
a. Perkumpulan; atau
b. Yayasan
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota."

Pasal 12

"(1) Badan Hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan :
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang"

Pasal 15

"(1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.

(2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud pada ayai (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar";

5. Bahwa Pengesahan Ormas perkumpulan sebagai badan hukum yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ('Permenkumham No. 3/2016") yang berbunyi :

   Pasal 14 ayat 1

   "*(1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan Hukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat) belas hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari menteri";*

6. Bahwa Badan Hukum Perdata yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UUU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini (d.h.i.) UU Kemasyarakatan No.17/2013 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 Jo Pasal 14 ayat (1) Permenkumham No. 3/2016;
7. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatan halaman 9 angka 2, 3 dan 4 legalitas Penggugat adalah hanya didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Badang Nomor 18 Tahun 2019 dan tidak ada pengesahan baik atas Akte Pendirian maupun Pengurus Kelompok Tani Iman Hasan dari Menkumham sebagaimana diatur ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 15 UU Kemasyarakatan No. 17/2013 jo Pasal 14 ayat 1 Permenkumham

No. 3/2016 sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat bukan Badan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo maka cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet On Vankelijke Verklaard*.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatan tertanggal 22 Januari 2024, yang didaftarkan pada tanggal 23 Januari 2024 dan perbaikannya didaftarkan pada tanggal 27 Februari 2024 (selanjutnya akan disebut “Gugatan”) kecuali yang diakui secara tegas dan dinyatakan tertulis oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 610 /Kep.Bup./DISBUNAK/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, tertanggal 06 Desember 2023, selanjutnya akan disebut “Objek Sengketa”;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang Usaha Perkebunan yang berlokasi di Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi, terdaftar di Kementerian Pertanian Dan Kehutanan Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor: 88 / Mentanhut-VII/2000 tanggal 09 Oktober 2000 dan Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) No. 00004, (d/h No. 02) seluas sesuai luas perubahan 8.887,0511 Ha tercatat atas nama PT. Dasa

Anugrah Sejati yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung tertanggal 3 - 11 – 1997 yang telah diperpanjang pada tanggal 19 Desember 2023, dan akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2048, yang terletak di Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam, Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam, Desa Taman Raja Kecamatan Batang Asam, Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Penyabungan Kecamatan Merlung, Desa Merlung Kecamatan Merlung dan Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung;

4. Bahwa sebagai Badan Hukum, Tergugat II Intervensi adalah Subjek Hukum yang taat hukum dan telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan memenuhi seluruh kewajiban hukum yang di perintahkan / di syaratkan oleh Undang-undang dan atau Peraturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

   Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa opsi / pilihan sesuai ketentuan Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat halaman 12 hingga 17 angka 2 hingga 19 yang intinya mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi selaku Perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan berkewajiban menyediakan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan yang merupakan amanat Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU No. 39 Tahun 2014 / Perkebunan”), sebagaimana alasan-alasan hukum dibawah ini :

   5.1. Bahwa Penggugat telah menafsirkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014

tentang Perkebunan secara tidak lengkap atau tidak utuh sehingga salah dan keliru menafsirkan ketentuan pasal 58 dimaksud untuk jelas dan lengkapnya kami salin tuliskan di bawah ini :

Pasal 58

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan,

(4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya"

5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 2 diatas secara jelas di atur bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari beberapa opsi / pilihan, yang tercantum dalam pasal 58 ayat 2 di atas jadi BUKAN hanya harus memberikan lahan seluas 20% dari total luasan lahan HGU;

5.3. Bahwa ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak dapat dimaknai secara tunggal karena secara langsung berkaitan dengan ketentuan pasal 59 yang kami salin tuliskan di bawah ini :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah"

Pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun dimuat dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Pertanian;

5.4. Bahwa mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat lebih lanjut diatur dalam Paragraf 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ("PP No. 26 Tahun 2021 / Bidang Pertanian") antara lain mengatur tentang siapa-siapa yang berhak menerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan bentuk-bentuk opsi / pilihan fasilitasi yang dapat diberikan sebagaimana ketentuan pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 yang untuk jelasnya kami salin tuliskan di bawah ini :

Pasal 14

"(1) Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun berbasis komoditas Perkebunan.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Kelompok tani;
b. gabungan kelompok tani
c. lembaga ekonomi petani; dan / atau
d. Koperasi."

Pasal 15

"Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib :

a. mengusahakan dan memanfaatkan lahan yang difasilitasi
b. menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; dan
c. melakukan kegiatan budi daya sesuai dengan praktik budi daya yang baik

Pasal 16

"*Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan melalui :*

a. Pola kredit,
b. Pola bagi hasil.
c. Bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak dan / atau
d. *Bentuk kemitraan lainnya*.

5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian sebagaimana diuraikan di atas jelas di atur bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari beberapa opsi / pilihan yang dilakukan dengan membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian sebagai berikut :

"Pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dimuat dalam perjanjian kerja sama"

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021 tentang Bidang Pertanian tersebut, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diadakan pertemuan antara Tergugat II Intervensi dengan masyarakat sekitar lokasi tanah dan usaha Tergugat II Intervensi yang meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Merlung yaitu : Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam, Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam, Desa Taman Raja Kecamatan Batang Asam, Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Penyabungan Kecamatan Merlung, Desa Merlung

Kecamatan Merlung dan Desa Lubuk Terap Kecamatan Meriung, selanjutnya akan disebut (“9 (sembilan) Desa”) dalam rangka melakukan perundingan untuk memperoleh kesepakatan Pola Fasilitasi;

7. Bahwa pertemuan antara Tergugat II Intervensi dengan perwakilan 9 (sembilan) Desa untuk membahas Pola dan Bentuk Perjanjian Kerjasama telah beberapa kali dilakukan yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku organisasi perangkat daerah yang membidangi perkebunan, Kepala Desa/Lurah, Perwakilan 9 Desa dan Pendamping Perwakilan 9 Desa;
8. Bahwa pertemuan antara Tergugat II Intervensi dengan perwakilan 9 (sembilan) Desa untuk membahas Pola dan Bentuk Perjanjian Kerjasama telah beberapa kali dilakukan dan pada tanggal 13 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat Deputi V/Kamtibnas Kemenko Polhukam telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas tindak lanjut permasalahan konflik masyarakat 9 Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati yang dipimpin oleh Asdep 4/V Kamtibnas, serta dihadiri oleh wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Asisten 1 Pemerintah dan Kesra Pemkab. Tanjung Jabung Barat, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Jabung Barat, Danramil 419-02/TU, Kasat Intelkam Polres Tanjung Jabung Barat, Head SSL PT. Dasa Anugrah Sejati, Manajer SSL PT. Dasa Anugrah Sejati dan perwakilan masyarakat 9 desa yang hasil pertemuan tersebut antara lain :
    - Bahwa Pemkab Tanjung Jabung Barat dan PT DAS belum menyepakati pola penyelesaian permasalahan dan lokasi lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat. Pemkab. Tanjung Jabung Barat saat ini sedang melakukan verifikasi secara catatan sipil kemudian baru akan melakukan penetapan masyarakat penerima lahan apabila lokasi lahan telah dipastikan oleh PT DAS maka sebelum HGU berakhir permasalahan harus segera diselesaikan;

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak sinkron atau saling kontradiktif satu dan lainnya hal mana dapat dilihat pada halaman 14 angka 12, 13 dan 14 khususnya dalil angka 12 huruf d, yang menyatakan pada pertemuan tanggal 24 Mei 2023 Tergugat II Intervensi bersedia memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan pola atau bentuk menyediakan lahan seluas 500 (lima ratus) Ha untuk 9 (sembilan) Desa ter dampak HGU dan sisa luasan kewajiban pembangunan kebun masyarakat dan/atau sekitar 1.300 Ha akan dilaksanakan dengan pola bentuk lain yang disepakati kemudian, dalil ini kontradiktif dengan dalil Penggugat angka 12 huruf c yang intinya menyatakan bahwa PT. DAS bersedia melaksanakan kewajiban 20% tetapi dilakukan tidak dengan cara menyerahkan lahan HGU melainkan alternative lain;
10. Bahwa dalil Penggugat angka 14 yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 September 2023 menghasilkan kesepakatan penyelesaian kewajiban 20% PT. Dasa Anugrah Sejati pada 9 (sembilan) Desa ter dampak HGU dengan cara pendanaan lain senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per hektar untuk lahan seluas 1777,4 Ha dan/atau setara dengan 62.195.000,- (enam puluh dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar karena nilai tersebut adalah usulan dari Penggugat dan usulan yang diajukan oleh Penggugat dalam proses memperoleh Kesepakatan tidak pernah disetujui oleh Tergugat II Intervensi, dan faktanya sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri dalam dalil Gugatan angka 15, 16 dan 17 yang intinya menyatakan bahwa Rapat tanggal 18 Oktober 2023 barulah menghasilkan kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan perwakilan 9 (sembilan) Desa;

    Kesepakatan 18 oktober 2023 untuk penyelesaian masalah fasilitasi pembangunan kebun masyarakat telah sesuai dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 2014 / Perkebunan Jo PP No. 26 Tahun 2021 / Bidang Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 / FPKM;

11. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat Pembahasan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat antara Tergugat II Intervensi dengan Perwakilan 9 (sembilan) Desa yang dihadiri oleh Asisten II Pemkab Tanjung Jabung Barat selaku Pimpinan Rapat, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku organisasi perangkat daerah yang membidangi perkebunan, Kepala Desa/Lurah. Perwakilan 9 Desa dan Pendamping Perwakilan 9 Desa dan Rapat telah menyepakati antara lain hal-hal sebagai berikut :
    1. Perwakilan 9 Desa sepakat tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat yang ditawarkan PT. Dasa Anugrah Sejati (DAS) dengan pola usaha produktif sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah);
    2. Penyaluran Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar oleh PT. Dasa Anugrah Sejati bisa diselesaikan keseluruhannya setelah MOU antara 9 (sembilan) Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati diketahui Pemerintah Daerah;
    3. Untuk Kelengkapan Administrasi dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar agar diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021;

    Selanjutnya akan disebut “Kesepakatan 18 Oktober 2023”;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat 2 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian pada akhirnya Tergugat II Intervensi dengan Perwakilan 9 (sembilan) Desa sepakat memilih Pola atau Bentuk Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dalam bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak;
13. Bahwa fasilitasi bentuk pendanaan lainnya diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian yang kami salin tuliskan di bawah ini :

"*(1) Bentuk pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat berupa hibah;*
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai :
a. biaya pelaksanaan kemitraan dan
b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.
c. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

14. Bahwa lebih lanjut fasilitasi bentuk pendanaan lain dimaksud diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar ("Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/2021 / FPKM");

    Pasal 6 berbunyi :

    (1) Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah Perusahaan.
    (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
    (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai :
    a. Biaya pelaksanaan kemitraan; dan
    b. *Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan."*

15. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas bahwa dalam proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Pola atau Bentuk Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat telah dilakukan beberapa kali rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan dan wajar saja jika hasil rapat pertama, kedua dan seterusnya terjadi perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan karena hasil rapat sebelumnya tidak dapat terlaksana karena adanya kendala atau faktor2 yang mungkin mempengaruhi sehingga hasil rapat tersebut sulit untuk direalisasikan oleh salah satu pihak atau oleh para pihak, sehingga perlu dilakukan lagi perundingan-perundingan agar ada titik temu sampai tercapai kesepakatan yang dapat dilaksanakan oleh Para Pihak yang mana kemudian pada rapat tanggal 18 Oktober

2023 yang di pimpin oleh Ir. H. Firdaus Khatab, MM, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat, Perwakilan 9 Desa, Pendamping 9 Desa, Kuasa Direksi P. DAS dan Notulen rapat berhasil menghasilkan / tercapai kesepakatan oleh dan antara Tergugat II Intervensi dengan Perwakilan 9 (sembilan) Desa yang sepakat Pola Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dalam bentuk pendanaan lain berupa hibah perusahaan;

16. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat ikut hadir dan menanda tangani daftar absen pada rapat tanggal 18 Oktober 2023, tetapi keluar ruang pertemuan dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas kesepakatan senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar) yang telah ditanda tangani perwakilan 9 (sembilan) Desa. Sehingga tanda tangan Penggugat dalam pertemuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau dasar bagi Tergugat untuk menyatakan bahwasanya Penggugat telah sepakat atas pemberian dana 22.000.000.000,- terhadap 9 (sembilan) Desa termasuk di dalamnya Desa Badang, adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali karena sebagaimana diakui oleh Penggugat bahwa kesepakatan senilai Rp. 22.000.000.000,- telah di tanda tangani oleh perwakilan 9 (sembilan) Desa, yang mana perwakilan 9 (sembilan) Desa dimaksud adalah juga termasuk mewakili Desa Badang sehingga dengan demikian Penggugat tidak perlu lagi menanda tangani Kesepakatan 18 Oktober 2023 karena telah diwakili oleh perwakilan 9 (sembilan) Desa;
17. Bahwa dalil Penggugat tidak konsisten antara dalil yang satu dengan yang lain hal mana dalam dalil Gugatan angka 19, Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa Pola pendanaan lain secara prinsipiil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian Pasal 16 tapi pada dalil angka 20 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengirimkan

surat kepada Tergugat II Intervensi perihal keberatan atas hasil Kesepakatan 18 Oktober 2023 yang telah sepakat memilih Bentuk Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dalam bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, yang mana seharusnya Penggugat tidak lagi berkeberatan karena secara prinsipiil telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *Jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk menyatakan keberatan;

18. Bahwa perlu kiranya Tergugat II Intervensi sampaikan dan ingatkan kembali kepada Penggugat, yang juga telah diakui oleh Penggugat bahwa Kesepakatan 18 Oktober 2023 tersebut telah di tanda tangani oleh perwakilan 9 (sembilan) Desa, dan Pendamping Perwakilan 9 Desa termasuk mewakili Desa Badang, yang mana Penggugat sama sekali tidak pernah mempermasalahkan dan ataupun menyatakan keberatan kepada Perwakilan 9 (sembilan) Desa dan Pendamping Perwakilan 9 Desa termasuk mewakili Desa Badang, yang telah menanda tangani Kesepakatan 18 Oktober 2023 tersebut sehingga dapat diartikan bahwa secara implisit Penggugat menyetujui Kesepakatan 18 Oktober 2023 tersebut, terlebih lagi Penggugat tidak pernah mengajukan pembatalan Kesepakatan 18 Oktober 2023 tersebut oleh karena itu maka Kesepakatan 18 Oktober 2023 masih berlaku sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;
19. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat halaman 18 angka 21 hingga 26 karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, dan didasarkan pada asumsi serta tidak beralasan hukum sama sekali karena Penggugat telah salah dan keliru memaknai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM yang mengkaitkan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Jo ayat (3)

untuk jelasnya kami salin tuliskan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM di bawah ini :

Pasal 6 berbunyi :

(1) Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah Perusahaan.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai :
a. Biaya pelaksanaan kemitraan; dan
b. *Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan."*

Pasal 7 berbunyi :

(1) Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha Produktif Perkebunan
(2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Subsistem hulu
b. Subsistem kegiatan budi daya
c. Subsistem hilir;
d. Subsistem penunjang
e. Fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar : dan/atau
f. Bentuk kegiatan lainnya.
(3) Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
(4) *Nilai optimum produksi kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi netto rata-rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.*

20. Bahwa dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM tersebut jelas terlihat bahwa kedua Pasal tersebut tidak saling terkait yang mana Pasal 6 mengatur tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dalam bentuk/pola pendanaan lain, sedangkan Pasal 7 mengatur tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun

Masyarakat dalam bentuk/pola kemitraan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 7 tidak dapat diterapkan pada Pola fasilitasi bentuk pendanaan lain yang telah disepakati bersama dalam bentuk hibah Perusahaan sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) oleh karena itu dalil Penggugat angka 21, 22, 23 dan 24 adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo*;

21. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat angka 25 karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada angka 7 dan 8 di atas bahwa hasil pertemuan Tim Pokja, Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 9 Desa dengan Tergugat II Intervensi bersama dengan Kemen Polhukam Republik Indonesia adalah rangkaian proses untuk memperoleh kesepakatan, dalam proses perundingan wajar dan terjadi jika hasil pertemuan tim pokja, tersebut kemudian terjadi perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan karena adanya kendala atau faktor2 yang mungkin mempengaruhi sehingga hasil rapat tersebut sulit untuk direalisasikan oleh salah satu pihak/ para pihak, sehingga perlu di rubah sampai ada titik temu dan diperoleh sepakat antara kedua belah pihak / para pihak, dan barulah pada rapat tanggal 18 Oktober 2023 tercipta/menghasilkan kesepakatan oleh dan antara Tergugat II Intervensi dengan Perwakilan 9 (sembilan) Desa yang sepakat Pola Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dalam bentuk pendanaan lain berupa hibah perusahaan;

    Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Harus Mempertimbangkan Ketersediaan Calon Lahan Sesuai Syarat Tumbuh Tanaman Dan Sesuai Dengan Tata Ruang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM *Jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: B-347/KB.410/E/07/2023;

22. Bahwa Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat harus mempertimbangkan ketersediaan calon lahan sesuai syarat tumbuh Tanaman Perkebunan dan sesuai dengan tata ruang, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM *Jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: B-347/KB.410/E/07/2023 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) yang mana apabila tidak terdapat lahan untuk dilakukan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sesuai lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan kegiatan untuk usaha produktif sesuai kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan d.h.i PT. DAS/ Tergugat II Intervensi dengan masyarakat sekitar/masyarakat 9 (sembilan) dan diketahui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan sehingga dengan demikian Kesepakatan 18 Oktober 2023 sudah tepat dan benar disepakati para pihak untuk penyelesaian masalah fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dan telah pula sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *Jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian *jo* Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM;
23. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 26 karena Tergugat berhak dan berwenang untuk menunjuk Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan selaku perangkat daerah yang membidangi perkebunan untuk menyelesaikan permasalahan fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat. Dan perhitungan nilai hibah yang di dalilkan oleh Penggugat adalah nilai yang didasarkan pada perhitungan yang salah dan keliru, hanya didasarkan pada

asumsi semata dan sebagaimana telah kami uraikan pada angka 19 dan 20 diatas mandat ketentuan pasal 7 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur mengenai pola fasilitasi Pembangunan Kebun Masayarakat bentuk Kemitraan tidak dapat atau tidak tepat diterapkan pada pola Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat bentuk pendanaan lain berupa hibah Perusahaan;

24. Bahwa setelah tercapainya Kesepakatan 18 Oktober 2023 maka Organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan dengan difasilitasi oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 25 Oktober 2023 telah melaksanakan Sosialisasi Pembahasan Rencana Dan Kelengkapan Administrasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat antara Tergugat II Intervensi dengan Perwakilan 9 Desa di Kantor Camat Tungkal Ulu.
25. Bahwa untuk menindak lanjuti Kesepakatan 18 Oktober 2023 yang harus di dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian *jo.* Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FKPM, dan juga Bupati Tanjung Jabung Barat / Tergugat harus menetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Calon Pekebun penerima Fasilitasi bentuk pendanaan lain/hibah dari Tergugat II Intervensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM;

    Pasal 20 berbunyi :

    "*(1) Calon Pekebun penerima kegiatan fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Pekebun*
    (2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. Kelompok tani
    b. gabungan kelompok tani
    c. lembaga ekonomi petani; dan atau
    d. Koperasi"

Pasal 25

"(1) Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon lahan yang dilakukan oleh Kepala Desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/wali kota

(3) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan Calon Pekebun penerima kegiatan fasilitasi Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui keputusan bupati / wali kota.

(4) Bupati / wali kota sesuai kewenangannya dalam menetapkan Calon Pekebun dan Calon Lahan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang membidangi Perkebunan.

(5) - dstnya"

26. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian *Jo* Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FKPM maka dibentuk lah kelembagaan Pekebun berupa Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama yang didirikan oleh 32 (tiga puluh dua) orang pendiri dengan Akte Pendirian Nomor 4 tanggal 14 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi, Dorika, S.H dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004798.AH.01.29.Tahun 2023 tanggal 15 November 2023;
27. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM telah dilakukan identifikasi Calon Pekebun yang akan menerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM yang identifikasi Calon Pekebun dilakukan oleh Kepala Desa / lurah, usulannya disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat;

28. Bahwa setelah hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun yang dilakukan oleh Kepala Desa / lurah di serahkan dan dilaporkan kepada Camat, dan Camat mengusulkan kepada Bupati maka pada tanggal 06 Desember 2023, Bupati Tanjung Jabung Barat sesuai kewenangannya telah menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 610/Kep.Bup./DISBUNAK/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, tertanggal 06 Desember 2023 yang Diktum nya sebagaimana kami salin tuliskan dibawah ini :

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Desa yang mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat bentuk pendanaan lain pada kegiatan usaha produktif masyarakat sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Batang Asem, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sebagai berikut :

a. Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asem;
b. Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asem;
c. Desa Taman Raja Kecamatan Batang Asem;
d. Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu;
e. Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu;
f. Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu;
g. Desa Panyabungan Kecamatan Merlung;
h. Desa Merlung Kecamatan Merlung;
i. Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung.

KEDUA : Dari 9 (sembilan) Desa yang nama-nama CP/CL yang tidak diusulkan melalui Kepala Desa dan Diverifikasi di tingkat Kecamatan kemudian diusulkan kepada Bupati sebanyak 8 (delapan) Desa, sedangkan untuk Desa Badang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf f belum dapat diterbitkan karena belum ada usulan dari tingkat Desa maupun Kecamatan untuk ditetapkan sebagai CP/CL nya.

KETIGA : Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati sebanyak 1.800 KK pekebun yang mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

29. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2023 telah pula ditanda tangani Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa Kecamatan Merlung Tungkal Ulu dan Batang Asem, Kabupaten Tanjung Jabung Barat-Provinsi Jambi, Bentuk Pendanaan Lain Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor : 02/SPJ/LEG-DAS/XII/23 dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan, selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama FPKM”;
30. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2023 Tergugat II Intervensi telah menyerahkan seluruh Dana Fasilitasi berupa Hibah Perusahaan sebesar Rp. 22.000.000.000,- melalui transfer ke rekening Koperasi;
31. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 24 angka 43 hingga 47 karena

penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah kami uraikan diatas dan telah pula menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014 / Administrasi Pemerintahan);

32. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 24 dan 25 angka 45 karena penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai azas kepastian hukum sebagaimana uraian tersebut dibawah ini :
    (i) Asas Kepastian hukum diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan dan dalam penjelasan atas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintah;
    (ii) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian *Jo* Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM dan telah pula memenuhi kepatutan, keajegan dan keadilan yang mana sebelum diterbitkannya Objek Sengketa telah tercapai kesepakatan antara Perwakilan 9 (sembilan) Desa dengan Tergugat II Intervensi dalam Rapat tanggal 18 Oktober 2023 Rapat mana di pimpin oleh Ir. H. Firdaus Khatab, MM, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat,

Perwakilan 9 Desa, Pendamping 9 Desa, Kuasa Direksi P. DAS dan Notulen rapat dan Kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian *Jo* Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM *Jo* Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: B-347/KB.410/ E/07/2023. Dan sebelumnya kepala desa/lurah telah mengidentifikasi calon pekebun penerima fasilitas, kemudian Usulan disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati untuk ditetapkan;

(iii) bahwa mengenai dalil Penggugat halaman 25 huruf b tentang asas tertib penyelenggara negara tidak ada diatur dalam Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk jelasnya kami salin tuliskan dibawah ini :

Pasal 10

"(1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

a. Kepastian Hukum
b. Kemanfaatan
c. Ketidakberpihakan
d. Kecermatan
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
f. Keterbukaan
g. Kepentingan umum; dan
h. Pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

(iv) Bahwa karena dalil Penggugat tentang asas tertib penyelenggara negara tidak diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka sudah

cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolaknya;

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas jelaslah bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa melanggar AUPB tidak beralasan hukum oleh karena itu cukup alasan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolaknya;

33. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 24 angka 46 yang mendalilkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme karean dalil Penggugat dimaksud tidak termasuk ruang lingkup hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
34. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah kami uraikan diatas;
35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut pendapat kami Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat/Tergugat telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) yaitu:
    a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;*
    b. *Dibuat sesuai Prosedur dan;*
    c. *Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan;*
36. Bahwa Tergugat adalah Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM;

37. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan tata cara dan prosedur dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian *Jo* Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang FPKM;
38. Bahwa Substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan Objek Keputusan yaitu Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Provinsi Jambi sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 / FPKM;
39. Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon membatalkan Objek Sengkrta maka oleh karena Objek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya keputusan sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, cacat prosedur dan/atau cacat substansi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut pendapat kami penerbitan Objek Sengketa sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah menerapkan AUPB oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM PENUNDAAN;

40. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil permohonan Penundaan Penggugat yang dikemukakan dalam Gugatan halaman 27 hingga 29 angka VI romawi, angka 1 hingga 7 karena tidak berdasarkan hukum sama sekali sebagaimana uraian Tergugat II Intervensi tersebut dibawah ini :
41. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan*";

42. Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam gugatannya juga mengakui bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan, kecuali jika berpotensi menimbulkan konflik sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi : *" Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaan nya, kecuali jika berpotensi menimbulkan konflik soaial"*
43. Bahwa terminologi "konflik sosial" dalam pasal 65 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 haruslah diartikan sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ("UUPKS No. 7 / Tahun 2012"), yang mendefinisikan Konflik Sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;
44. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan dasar permohonan Penundaan karena terdapatnya beberapa laporan pada pihak kepolisian terkait pendistribusian dana oleh Koperasi Produsen Berjuang Maju yang patut diduga tidak sesuai dengan kesepakatan dan /atau nilai yang seharusnya diterima Calon Pekebun, sehingga beralasan untuk meminta penundaan atas proses distribusi termasuk juga memastikan tidak adanya penetapan dana yang seharusnya

ditujukan untuk Desa Badang oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan;

45. Bahwa laporan Pengaduan dari Sdri Mike Mariana Siregar, S.H dan Dian Oryza Rahmayanti, S.H dari Kantor Hukum Mike Siregar & Rekan selaku Kuasa Hukum Penggugat tanggal 21 Desember 2023 telah dihentikan penyelidikannya oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/5.6/II/RES.1.10/2024/Ditreskrimum tanggal 12 Februari 2024 dengan alasan tidak cukup bukti;
46. Bahwa dalil-dalil permohonan Penundaan Penggugat tersebut yang dikemukakan dalam Gugatan halaman 27 hingga 29 angka VI romawi, angka 1 hingga 7 adalah dalil yang kabur, tidak jelas dan hanya didasarkan asumsi Penggugat semata, dan dalil-dalil Penggugat tersebut bukan Fakta Hukum yang merupakan alasan mendesak dan juga tidak berpotensi menimbulkan konflik social;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan Penggugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet On Vankelijke Verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 610 /Kep.Bup./DISBUNAK/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, tertanggal 06 Desember 2023;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Maret 2024 sehingga Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-43 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 631/Kep.Bup/ DISBUNAK/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, tanggal 6 Desember 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9

Desa di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu dan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Provinsi Jambi, Bentuk Pendanaan Lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar antara PT Dasa Anugrah Sejati dengan Koperasi Produsen Berjuang maju Bersama Nomor: 02/SPJ/LEG-DAS/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023;

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keterangan Asal Usul Desa Badang tanggal 21 Januari 1993;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 170/ /Komisi II DPRD/2020 tanggal November 2020, Perihal : Rekomendasi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 170/962/DPRD/2020 tanggal 01 Desember 2020, Perihal : Meneruskan Rekomendasi Komisi II terhadap Penolakan Perpanjangan HGU PT. DAS Nomor 3301/1993;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Audiensi dengan Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional selaku Perwakilan Kelompok Tani 9 Desa di Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Batang Asam terkait Penolakan Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) tanggal 25 Januari 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat No. : 412.6/197/2001/2021 tanggal 1 Februari 2021, Hal : Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Rapat Fasilitasi Kelompok Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS tanggal 26 Juli 2021;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Rapat Fasilitasi Kelompok Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS dan Daftar Hadir tanggal 13 Juli 2021;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Fasilitasi Kelompok Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS tanggal 05 Agustus 2021;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Notulen Rapat tanggal 18 Oktober 2021;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : B-2177/KM.00.03/07/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal : Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas tindaklanjut permasalahan konflik masyarakat 9 Desa dengan PT Dasa Anugrah Sejati di Prov. Jambi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Notulen Rapat Pembahasan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Perwakilan 9 Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 18 Tahun 2021 di Ruangan Rapat Bupati Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 18 Oktober 2023;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Badang Nomor: 18 Tahun 2019 tentang Pengurus Kelompok Tani Imam Hasan Periode 2019 - 2025 Tanggal 12 Desember 2019 dan Lampiran Keputusan Kepala Desa badang Nomor 18 Tahun 2019 Tanggal 12 Desember 2019;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat Jambi tanggal 13 Desmber 2019;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No : 50/MS-R/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023, Perihal :

Keberatan terhadap Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 361/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Pengiriman Surat Keberatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 77 Tahun 1988 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Coklat dan Karet PT. Dasa Anugrah Sejati Lokasi Lubuk Bernai di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Tanggal 21 Maret 1988;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokpinya, Surat Nomor : HK.350/E4.178/04.88 Tanggal 21 April 1988, Perihal : Persetujuan/Izin Prinsip Usaha Perkebunan Karet Seluas 5.000 Ha dan kako seluas 3.000 Ha di Kec. Tungkal Ulu, Kab. Dati II Tanjung Jabung, Provinsi Dati I Jambi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor Kep-167/DPKS 2020 Tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 28 Mei 2020;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Notulen Rapat Fasilitasi Penanganan Konflik Lahan antara Masyarakat 9 Desa dan PT Dasa Anugrah Sejati (DAS) tanggal 25 Oktober 2022;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Rapat Koordinasi membahas tindak lanjut permasalahan konflik

masyarakat 9 Desa dengan PT Dasa Anugerah Sejati di Prov. Jambi di Ruang Rapat Deputi V/Kantibmas Kemenko Polhukam tanggal 13 Maret 2023;

23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 500.8/797/Disbunak/2023 Tanggal 6 September 2023, Perihal : Undangan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan atas nama Yusmar A. Muis tanggal 20 September 2020;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Tokoh masyarakat, Cerdik Pandai, Tua Tengganai, Alim Ulama Desa Badang tanggal 5 Oktober 2020;
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen Pertemuan Dialog Sosial tanggal 5 Januari 2024;
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 470/60/2006/2021 Tanggal 4 Maret 2021, hal : Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugerah Sejati;
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No. : 040/134/2020/2021 Tanggal 8 Maret 2021, Hal : Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugerah Sejati;
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No. : 140/006/2019/III/2021 Tanggal 8 Maret 2021, Hal : Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugerah Sejati;
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No. : 140/04/2005/2021 Tanggal 8 Maret 2021, Hal : Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugerah Sejati;
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No. : 140/049/2006/III/2021 Tanggal 8 Maret 2021, Hal :

Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugerah Sejati;

32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 140/439/LB/2006/2021 Tanggal 22 September 2021, Perihal : Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugerah Sejati;
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 140/252/1005/2021 Tanggal 24 September 2021, Perihal : Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugerah Sejati;
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Lampiran Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 610/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 tentang Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati;
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Akta Pendirian Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor 4 Tanggal 14 November 2023 oleh Kantor Notaris Dorika, S.H.;
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Kepela Badan Pertanahan Nasioal Nomor : 63/HGU/BPN/2005 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Dan Pembaharuan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi, Tanggal 2 Juni 2005;
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 001/KT-IH/XI/2023 Tanggal 1 November 2023, Perihal : Permohonan tindak lanjut Penyelesaian poktan Imam Hasan Desa Badang;
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Musyawarah Kelompok Tani Imam Hasan Badang tanggal 30 Oktober 2023;

39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 140/033/2004/2023 Tanggal 31 Oktober 2023, Perihal : Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Penerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. DAS;
40. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Format-1 Calon Penerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Oleh PT. Dasa Anugrah Sejati Desa Badang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan Format-2 Surat Pernyataan Calon Penerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati;
41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan *screenshot*, Potongan percakapan *whatsapp* Penggugat dengan Bahman dan Zulham Afandi;
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Masukan dan analisis singkat tentang hasil survei partisipatif masyarakat sekitar PT DAS, ;
43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Gambar Peta Hasil Partisipatif Masyarakat Desa Sekitar PT DAS atas dugaan ketidaksesuaian Letak Peta Kebun PT DAS dengan Peta Ijin 9.077 Ha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-33 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen Rapat Pembahasan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Perwakilan 9 Desa Tanggal 18 Oktober 2023;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 015/EXT-PT.DAS/SSL/10/2023 Tanggal 18 Oktober 2023, Hal : Penyampaian Fasilitasi;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 500.8/996/Disbunak/2023 Tanggal 23 Oktober 2023, Perihal : Penyusunan Rencana dan Kelengkapan Pelaksanaan FPKM (20%);;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 140/332/2005/2023 Tanggal 2 November 2023, Hal : Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Penerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati (DAS);
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 434/Kep.Bup/DTPH/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 141/Kep.Bup/DTPH/2022 tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 11 September 2023;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 500.8/1103/Disbunak/2023 Tanggal 16 November 2023, Hal : Undangan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 001/KPBMB/XI/2023 Tanggal 21 November 2023, Hal : Hasil Rapat Bersama;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : B-2177/KM 00 03/07/2023 Tanggal 17 Juli 2023, Hal : Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas tindak lanjut permasalahan konflik masyarakat 9 Desa dengan PT Dasa Anugerah Sejati di Prov. Jambi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu dan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Provinsi Jambi. Bentuk Pendanaan Laian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2021 tenteng Fasilitasi

Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar antara PT Dasa Anugrah Sejati dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor: 02/SPJ/LEG-DAS/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023;

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Pembentukan Tim 9 Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal 19 Oktober 2023;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Lubuk Terap Nomor : 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim 9 Desa Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Tanggal 20 Oktober 2023, lampiran lainnya berupa fotokopi;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penentuan Bentuk Pola Pendanaan lain (Usaha Produktif) yang telah disepakati dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugerah Sejati (DAS) sesuai Permentan 18 Tahun 2021 dari Desa Lubuk Terap, Desa Pematang Pauh, Desa Merlung, Desa Pelabuhan Dagang, Desa Lubuk Bernai, Desa Taman Raja, Desa Penyabungan, dan Desa Kampung Baru;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat usulan masing-masing kepala desa ke camat tentang hasil identifikasi dan inventarisasi penerima fasilitasi permohonan kebun masyarakat;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat usulan masing-masing camat ke bupati tentang hasil identifikasi dan inventarisasi penerima fasilitasi permohonan kebun masyarakat;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Pernyataan pengurus Kelompok Tani Imam Hasan tanggal 30 Oktober 2023;

16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 025/TIM/8/DS/11/2023 Tanggal 3 November 2023, Hal : Hasil Musyawarah Terkait Pengunduran diri Kelompok Tani Imam Hsan Desa Badang Kec. Tungkal Ulu;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat kepada : Yth. Deputi v/ Kamtibmas dari : Asdep 4/V Kamtibmas dan Surat Nomor : 200.1.3.4/2847/Kesbangpol/XII/2023 Tanggal 8 Desember 2023, Perihal : Laporan Finalisasi Hasil Penanganan Konflik Sosial antara 9 (sembilan) Kelompok Tani Dengan PT. DAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dedi Ariyanto kepada Syafrudi, S.H. dan Ryan Pahleri, S.H. tsnggsl 7 November 2023, Perihal : Pencabutan Kuasa;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Khusus dari Para Pemberi Kuasa Ketua Kelompok Tani kepada Penerima Kuasa Syafrudi, S.H. dan Ryan Pahleri, S.H. tanggal 1 Juli 2021;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Undangan Rapat Mediasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan antara Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang dengan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) tanggal 3 Januari 2024;
21. Bukti T-21 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Akta Notaris Dorika, S.H. Nomor 4 tanggal 14 November 2023 tentang Akta Pendirian Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 001/KPBMB/XI/2023 Tanggal 21 November 2023, Hal : Hasil Rapat Bersama;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari PT Dasa Anugrah Sejati kepada Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jl. Putri Hijau No.2 Medan tanggal 6 Desember 2023;

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SK Bupati Tanjab Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar PT DAS (objek sengketa);
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Undangan Rapat untuk fasilitasi kebun masyarakat untuk perwakilan 9 desa;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita acara rapar pembentukan tim 9 (tambahan dari Bukti T-10);
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, SK Kepala Desa tentang Pembentukan TIM 9 (tambahan dari bukti T-11);
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Penetapan Pola Pendanaan Lain (tambahan bukti T-12);
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat penyampaian dari desa-desa kepada camat tentang hasil identivikasi, pendataan syarat Calon Pekebun Calon Lahan/CPCL (tambahan bukti dari T-13);
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Laporan hasil penyelesaian konflik masyarakat 9 desa kepada Kemenkopolkam (tambahan bukti T-17);
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Laporan Finalisasi Hasil Penanganan Konflik Sosial antara 9 (sembilan) Kelompok Tani dengan PT. DAS;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undangan Rapat Mediasi Percepatan Penyelesaian antara Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang dengan PT. DAS;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perintah Penghentian Penyelidikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.INT-1 sampai dengan bukti T.II.INT-13 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 631/Kep.Bup/ DISBUNAK/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, tanggal 6 Desember 2023 beserta lampirannya;
2. Bukti T.II.Int-2a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Dasa Anugrah Sejati nomor 151 tanggal 24 April 2008 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49250.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Bukti T.II.Int-2b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Dasa Anugrah Sejati Nomor : 51 tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0072552 tanggal 03 November 2022 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0079793.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dasa Anugrah Sejati;
4. Bukti T.II.Int-3a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : 88/Mentanhut-VII/2000 tanggal 09 Oktober 2000;

5. Bukti T.II.Int-3b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 6/1/IU/PMDN/PERTANIAN/2010 Tentang Izin Usaha Pertanian;
6. Bukti T.II.Int-3c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 7/1/IU/PMDN/INDUSTRI/2010 Tentang Izin Usaha Industri;
7. Bukti T.II.Int-4a : Fotokopi sesuai dengan salinannya, Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") No. 00004, (d/h No. 02) seluas sesuai luas perubahan 8.887,0511 Ha tercatat atas nama PT. DASA ANUGRAH SEJATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung tertanggal 3 - 11 – 1997 yang telah diperpanjang pada tanggal 19 Desember 2023, dan akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2048;
8. Bukti T.II.Int-4b : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 63/HGU/BPN/2005 tanggal 2 Juni 2005 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi kepada PT. DAS;
9. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Rapat Fasilitasi Pembangunan Kebun Masayarakat tanggal 13 Maret 2023 di Ruang Rapat Deputi V/Kambtibmas Kememko Polhukam;
10. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen Rapat Pembahasan fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Antara PT. DAS Dengan Perwakilan 9 Desa di Ruangan Rapat Bupati Tanjung Jabung Barat

tanggal 18 Oktober 2023 dan Daftar Hadir Peserta Rapat;

11. Bukti T.II.Int-7a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 9 Desa Di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu Dan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Provinsi Jambi, Antara PT. Dasa Anugrah Sejati Dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor : 02/SPJ/LEG-DAS/XII/23 tanggal 6 Desember 2023;
12. Bukti T.II.Int-7b : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Akta Pendirian Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor : 4 tanggal 14 November 2023 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0004798.AH.01.29. Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama;
13. Bukti T.II.Int-8a : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat tanggal 6 Desember 2023 kepada Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Cabang Utama Jalan Putri Hijau Medan, Hal : Transfer Uang dari Rekening PT. DAS untuk ditransfer kepada Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupaih);
14. Bukti T.II.Int-8b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bank Rakyat Indonesiat Nomor : 1096 – BO.II/OPS/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Konfirmasi Transaksi Perseroan;
15. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
16. Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 67/PERMENTAN/

SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

17. Bukti T.II.Int-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan - Perkumpulan Berbadan Hukum;
18. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
19. Bukti T.II.Int-13a : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
20. Bukti T.II.Int-13b : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
21. Bukti T.II.Int-13c : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 18 tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **Mawardi, Zaihipni, M. Muklis dan M. Daud** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mawardi** menyatakan:

- Bahwa jabatan Saksi saat ini di Desa Badang yaitu sebagai Kepala Desa Badang;
- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat Desa Badang menuntut hak masyarakat yaitu 20% terhadap pembangunan kebun dari PT DAS. Selanjutnya dengan seiring waktu, proses itu berjalan dengan ada beberapa rapat dan pertemuan dengan masyarakat, pemerintah dan PT DAS;
- Bahwa Desa Badang menolak kesepakatan terkait pembiayaan

20% kebun dari PT DAS untuk petani pertama karena nilai persentase dari 20% yang dibayarkan PT DAS ke Desa Badang menurut perhitungan kami tidak sesuai. Luasan Desa Badang yang terdampak HGU PT DAS itu seluas 3.963 ha artinya kalau dipersentasekan dengan 20% yang dibayarkan oleh PT DAS itu tidak sesuai, kedua karena *MOU* yang akan ditandatangani kami belum membaca atau mempelajari secara utuh isi dari *MOU* dari PT DAS tersebut;

- Bahwa setahu Saksi selain Desa Badang ada desa lain yang masuk dalam lahan PT DAS yaitu ada Desa Penyambungan, Desa Lubuk Terap, Desa Merlung, Desa Pematang Pauh, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Desa Taman Raja, Desa Kampung Baru, dan Desa Lubuk Bernai;
- Bahwa setahu Saksi secara keseluruhan luas lahan dari desa dan kelurahan tersebut yang masuk dalam lahan PT DAS berdasarkan data yang pernah Saksi baca yaitu 9.077 ha;
- Bahwa ada desa/kelurahan lain yang menolak kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT DAS kalau sama persis seperti Desa Badang itu tidak ada. Kalau Desa Badang 100% masyarakat menolak tapi kalau desa-desa lain Saksi mendengar ada beberapa masyarakat yang menolak;
- Bahwa PT DAS membeli lahan itu tidak ada, seetahu Saksi ada wilayah Desa Badang yang digarap oleh PT DAS, sebelum PT DAS beroperasi Saksi pernah ikut orang tua berladang didalam wilayah PT DAS tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Saksi legalitas PT DAS atas lahan tersebut yaitu HGU;
- Bahwa setahu Saksi PT DAS tidak pernah memberikan ganti kerugian kepada masyarakat atas lahan yang mereka kelola, kalau penggantian tanaman pernah;
- Bahwa Saksi tahu masyarakat bergejolak menuntut yang 20% karena ada sebagian masyarakat yang tahu bahwasanya ada

kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan atau membangun kebun masyarakat sekitar perusahaan sebanyak 20% dari luas HGU sementara hal itu belum dilaksanakan oleh perusahaan;
(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan*)*;

2. Saksi **Zaihipni** menyatakan:

- Bahwa dari Tahun 2014 sampai Tahun 2021 Saksi sebagai Ketua BPD Desa Pematang Pauh;
- Bahwa kelompok tani di Desa Pematang Pauh yaitu Kelompok Tani Sako Sakti yang dibentuk oleh masyarakat Desa Pematang Pauh;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Sako Sakti lebih kurang 316 KK yang merupakan masyarakat Desa Pematang Pauh;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani Sako Sakti yaitu Ketua H. Bahman, Wakil Ketua Ahmad Sarkawi, Sekretaris Kelik Subiantoro, Bendahara Amirudin;
- Bahwa setelah terbentuk kelompok tani tersebut bergabung dengan kelompok tani desa lain untuk menuntut PT DAS 20% sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, 20% itu perkebunan wajib plasma, itulah yang kami tuntut;
- Bahwa terkait Bukti P-6 Saksi pernah melihat bukti tersebut karena difotokopi dan dikasih semua pada yang hadir, intinya dalam pertemuan tersebut kesimpulannya yaitu bahwa BPN Jambi tidak akan memperpanjang HGU PT DAS sebelum permasalahan dengan 9 (sembilan) desa selesai;
- Bahwa Saksi habis masa jabatan sebagai ketua BPD yaitu bulan Maret 2021;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 26 Oktober 2023, ada titik terang dari PT DAS karena kita diundang rapat oleh pengurus kelompok tani dan kepala desa terkait kita disuruh mempersiapkan Tim 9 dan 200 KK untuk dilaporkan ke kabupaten;
- Bahwa terkait Bukti P-40 Saksi pernah melihat bukti tersebut pada tanggal 27 Oktober 2023 dari sekretaris kelompok tani yaitu Kelik

Subiantoro, dan Saksi diminta memberikan kepada 14 (empat belas) orang;

- Bahwa ada masyarakat Desa Pematang Pauh yang *komplain* tidak dapat formulir cuma penyampaian dari pengurus melalui Saksi dan Saksi menyampaikan kepada mereka bahwa mereka tetap dapat bagian cuma ini persyaratan formalitas saja;

  (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan*)*;

3. Saksi **M. Muklis** menyatakan:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubuk Terap sejak Tahun 1995
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Desa Lubuk Terap dengan PT DAS yaitu sengketa lahan, jadi Desa Lubuk Terap dari Tahun 1995 Saksi sudah disana sudah ada lahan yang dikelola oleh PT DAS yang diambil setelah itu mereka tidak mau memberikannya lagi;
- Bahwa Tahun 2020 terjadi di Desa Lubuk Terap yaitu masyarakat Desa Lubuk Terap ikut serta dengan masyarakat Desa Badang merebut lahan PT DAS kembali karena kami masyarakat Desa Lubuk Terap merasa dirugikan oleh PT DAS;
- Bahwa Saksi sering hadir pada saat Desa Lubuk Terap rapat dengan desa-desa lainnya, tapi Saksi tidak mengetahui permasalahan yang diterangkan oleh kelompok-kelompok tani, karena Saksi sebagai wakil ketua Kelompok Tani Datuk Tarekat tidak dapat mendengar apa yang dijelaskan;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Kelompok Tani Datuk Tarekat yaitu sejak dibentuk dari Tahun 2020;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Datuk Tarekat yaitu Zamzami;
- Bahwa dari awal kelompok tani dibentuk jumlah warga Desa Lubuk Terap yang ikut yaitu 178 orang;
- Bahwa Kelompok Tani Datuk Tarekat dibentuk karena ikut serta dengan kelompok tani desa-desa yang lain. Jadi kami bentuk pada waktu itu di rumah Zamzami, warga berkumpul disitu kami membentuk kelompok tani;

- Bahwa dulu Saksi pernah ikut rapat di Kantor Camat Pelabuhan Dagang, cuma saya tidak masuk, saya berada di luar karena saya wakil ketua jadi yang dipanggil hanya ketua saja;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tanggal 18 Oktober 2023 mewakili Zamzami untuk Desa Lubuk Terap karena waktu itu Zamzami pergi umroh;

  (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan*)*;

4. Saksi **M. Daud** menyatakan:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Merlung sejak lahir;
- Bahwa Saksi tahu tentang permasalahan dengan PT DAS yaitu masalah lahan PT DAS yang ada di Desa Merlung;
- Bahwa Kelompok Tani di Desa Merlung namanya Kelompok Tani Tiang Layar, ketuanya panggilannya Kulup yang dibentuk warga masyarakat pada Tahun 2020;
- Bahwa ketika ada permasalahan dengan PT DAS yang disampaikan Kulup kepada anggota kelompok tani yaitu masalah pembagian uang, uang kompensasi dari PT DAS atas lahan sekitar dua ribuan;
- Bahwa Kulup sebagai ketua kelompok tani, Irwan Saksi sebagai Sekretaris, dan Ade sebagai Bendahara, sedangkan Saksi sebagai tukang kumpul orang terus tukang tagih-tagih uang untuk keperluan mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk mengumpulkan KTP, KK atau untuk mengisi formulir;
- Bahwa terkait Bukti P-40 Saksi tidak pernah melihat dan mengisinya;
- Bahwa Saksi menerima uang dari PT DAS kalau tidak salah bulan Desember 2023 yang dibagi oleh ketua, sekretaris dan bendahara kelompok tani di kantor desa;
- Bahwa ada nama Saksi di daftar penerima dan uang yang Saksi terima Rp5.700.000;

- Bahwa Saksi tidak lagi menjadi Ketua RT karena sudah dipecat gara-gara mengadu tentang PT DAS;

  (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan*)*;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Drs. Riduwan dan Syafrudi** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. Riduwan** menyatakan:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada bulan Agustus 2023, jabatan difinitif sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada awal Januari 2024 didifinitifkan menjadi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi masuk di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir 2021 sebagai Kepala Seksi Produksi kemudian di bulan September 2022 Saksi sebagai kabid perkebunan, kemudian di bulan Oktober 2022 Saksi menjadi Sekretaris difinitif di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tahun 2023 menjadi Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan diawal Januari 2024 sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi tahu fasilitasi pembangunan kebun masyarakat adalah kewajiban dari perusahaan perkebunan dimana setiap perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan yang diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013, setiap perusahaan yang memiliki IUP 250 ha wajib melaksanakan fasilitasi 20% artinya setiap kepemilikan lahan di atas 20 ha wajib memiliki IUP perkebunan dan setiap 250 ha lebih wajib melaksanakan kewajiban 20%;

- Bahwa setahu Saksi kewajiban 20% IUP perusahaan tersebut diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 yang mewajibkan terhadap usaha perkebunan yang memiliki 250 ha baik IUP maupun IUP budidaya dan pengolahan wajib melaksanakan kewajiban 20%, turunan dari kewajiban tersebut ada diatur dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2021;
- Bahwa fasilitasi kewajiban 20% tersebut dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang memiliki IUP dan penerima masyarakat adalah yang berada sekitar izin usaha perkebunan;
- Bahwa diatur di dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2021 bahwa setiap penerima harus memiliki legalitas bisa kelompok, bisa gapoktan, bisa KUD sebagai penerima manfaat fasilitasi tersebut;
- Bahwa menurut Undang Undang Cipta Kerja, kewajiban fasilitasi 20% tersebut sudah diatur, setiap perusahaan harus melaksanakan kewajiban 20%, kemudian diatur lagi dari Peraturan Pemerintah bahwa pola-polanya ada 4 (empat) yaitu pola kredit, pola bagi hasil, pola pendanaan lain dan pola kemitraan. Dari peraturan pemerintah tersebut kemudian dikeluarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 diatur lagi ada 4 (empat) pola yaitu pola kredit, pola bagi hasil, pola pendanaan lain dan pola kemitraan, kemudian diuraikan lagi di Pasal 2 bahwa pelaksanaan fasilitasi tersebut tidak boleh keluar dari 4 (empat) pola yaitu pola kredit, pola bagi hasil, pola pendanaan lain dan pola kemitraan;
- Bahwa sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Permentan, pelaksanaan kewajiban fasilitasi 20% harus didampingi dan dilaksanakan oleh dinas teknis terkait yaitu dinas di bidang perkebunan. Dijelaskan pola kredit bahwa setiap penerima manfaat yaitu yang memiliki lahan artinya lahan diajukan untuk dilaksanakan kewajiban fasilitasi oleh perusahaan, penerima manfaat menyiapkan lahan dan akan dilaksanakan pola kredit, artinya bukan perusahaan yang mencari lahan tapi masyarakat menyampaikan ada lahan masyarakat yang siap dibangun, dari kewajiban 20% itu,

seandainya perusahaan memiliki lahan 1.000 ha dia harus melaksanakan 20%nya dalam bentuk pembangunan kebun masyarakat, dihitung dari 1.000 ha tersebut ada 20% HGUnya atau IUPnya dikonversikan dengan lahan masyarakat sebanyak 20%. Kewajiban 20% tersebut bukan berlaku terhadap HGU tetapi berlaku terhadap izin usaha perkebunan. Jadi setiap pemilik izin usaha perkebunan wajib melaksankan 20%, ini diatur dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2021. Kemudian dari pola kredit ini jika tidak ada lahan maka tidak masuk dalam konteks pola kredit karena tidak ada yang dijaminkan sebagai sertipikat kredit. Selanjutnya pola bagi hasil sama dengan pola kredit juga harus ada lahannya karena nanti ada kemitraan bagi hasil antara perusahaan dengan pemilik lahan dan nantinya ada perjanjian kerjasama bagi hasil. Selanjutnya pola pendanaan lain jika tidak ada lahan ataupun ada lahan masyarakat yang nantinya diberikan dalam bentuk hibah dimana pola pendanaan lain ini yang disepakati oleh kedua belah pihak, artinya didudukkan dulu antara pihak perusahaan, pihak penerima manfaat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas perkebunan teknis untuk menyepakati pola pendanaan lain yang kira-kira bisa disepakati dalam bentuk usaha produktif, pola yang ini yang bisa memungkinkan;

- Bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini memfasilitasi pelaksanaan kegiatan fasiltasi 20% antara pihak PT DAS dengan pihak 9 (sembilan) desa saat itu, dimana timbulnya pola pendanaan lain yang disepakati karena sudah ada pertemuan kedua belah pihak, yang mana yang saya ikuti saat itu tanggal 18 Oktober 2023 disana saya, asisten II, bupati dan pihak perusahaan melakukan rapat bersama dengan perwakilan 9 (sembilan) desa yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kami undang di kantor bupati dan melakukan pertemuan sekaligus menyampaikan bentuk pola yang ditawarkan oleh pihak perusahaan yang dihadiri oleh kuasa direksi PT DAS, disampaikan

bahwa PT DAS bersedia melaksanakan pendanaan lain dalam bentuk hibah sebesar 22 M, dan ini kami selaku pemerintah daerah menjembatani dan disampaikan langsung oleh kuasa direksi kepada para perwakilan 9 (sembilan) desa pada saat itu. Setelah itu ditawarkan kami menyampaikan kepada perwakilan 9 (sembilan) desa untuk mufakat apakah pola ini bisa diterima, karena kami beralasan permasalahan ini sudah hampir 4 (empat) tahun tidak ketemu pola yang akan disepakati, artinya di tahun 2023 kami dapat melakukan fasilitasi maka kedua belah pihak saat itu sudah bertemu dan pihak pemerintah daerah serta kuasa direksi PT DAS meninggalkan ruangan rapat, artinya pihak 9 (sembilan) desa berembuk apakah menerima tawaran PT DAS atau menolak, karena ini adalah pola pendanaan lain yang disepakati kedua belah pihak. Setelah itu 15 menit atau 20 menit kemudian kami diminta masuk kembali dalam pertemuan rapat dan kami mendengar disitu perwakilan dan seluruh peserta rapat hadir yang menyatakan bahwa 9 (sembilan) desa sepakat menerima tawaran dari PT DAS yaitu pola pendanaan lain. Kami membuat berita acara pada hari itu sebagaimana isi berita acara bahwa ini adalah hasil kepakatan kedua belah pihak yang didanai melalui pola pendanaan lain dalam bentuk hibah. Selanjutnya terjadilah ditanggal 18 Oktober 2023 itu momen tahap awal yang diatur Permentan terkait pola yang disepakati. Kemudian saya juga menyampaikan pada seluruh peserta rapat yang hadir pada waktu itu, setelah kesepakatan kedua belah pihak ditandatangani akan dilanjutkan sebagaimana diatur Pasal 10 dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2021 yaitu sosialisasi, artinya kita menjadwalkan pertemuan sosialisasi terkait dengan format pengisian data dan terhadap item-item yang lain, artinya ditanggal 18 hanya sebatas penyampaian dari kuasa direksi PT DAS, pemerintah daerah dan perwakilan 9 (sembilan) desa didudukkan dan keluarkan berita kesepakatan kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa setelah penyampaian dari pihak kuasa direksi PT DAS yang menawarkan pola dan bentuk pendanaannya, kami dan asisten II pada waktu menyampaikan silakan seluruh perwakilan kelompok tani berembuk pada waktu itu, karena mereka ingin merembuk kami diminta meninggalkan ruangan. Dalam ruangan rapat kami yang memfasilitasi dan pihak perusahaan meninggalkan ruangan dan kami tidak dalam satu ruangan pada saat itu, artinya ruangan rapat murni perwakilan 9 (sembilan) desa ada ditempat dan mereka berembuk dan sepengetahuan saya mereka berembuk semua dalam ruangan tersebut;

  (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan*)*;

2. Saksi **Syafrudi** menyatakan:

- Bahwa terhadap Bukti T-1, benar Saksi menghadiri rapat tersebut, seingat saya 9 (sembilan) kelompok tani hadir semua;
- Bahwa rapat tersebut diadakan di aula kantor bupati setelah zuhur sekitar pukul 1 atau 2 siang;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tersebut dalam kapasitas sebagai pendamping dan penasehat hukum;
- Bahwa dasar Saksi menyatakan sebagai pendamping dan penasehat hukum sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap Bukti T-1, benar Saksi tandatangan notulen rapat tersebut;
- Bahwa terhadap Bukti T-19, benar surat kuasa Saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 surat kuasa tersebut masih berlaku;
- Bahwa terhadap Bukti T-18, benar Saksi menerima surat tersebut dari Dedi Ariyanto tanggal 7 November 2023;

- Bahwa dasar Saksi tandatangan notulen rapat tersebut yaitu Saksi menggunakan surat kuasa itu karena Saksi adalah advokat dari 9 (sembilan) desa;
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada Saksi yaitu kelompok tani;
(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan*)*;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Muhammad Asri dan Zulham Efendi,** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Asri,**menyatakan:
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Maju Bersama dari Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menunjuk Saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yaitu pada saat itu kami ada rapat internal di Desa Penyabungan yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat termasuk juga pemerintahan desa, jadi disitu sepakatlah Saksi ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Penyabungan;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Desa Penyabungan yaitu Sekretaris Dedi Suwandi, Bendahara Thamrin;
- Bahwa Desa Penyabungan termasuk dalam kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dari PT DAS;
- Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama mendapat dana fasilitasi kebun masyarakat dari PT DAS;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Desa Penyabungan yang masuk dalam lahan PT DAS;
- Bahwa di Desa Penyabungan khusus anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang menerima dana fasilitasi kebun masyarakat dari PT DAS yaitu 327 orang sudah termasuk pengurus;
- Bahwa 327 orang tersebut sudah menerima dana fasilitasi kebun masyarakat dari PT DAS malahan yang tidak termasuk anggota kelompok tani Saksi berikan juga dan pembagiannya sesuai

dengan kesepakatan di desa waktu itu;

- Bahwa Tim 9 Desa mendata nama-nama warga yang akan masuk ke daftar penerima dengan melengkapi lampiran fotokopi KTP dan KK, tidak ada lampiran surat tanah atau sporadik;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada masalah terhadap pembagian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, kami seluruh ketua dan pengurus kelompok tani diundang untuk rapat bersama jajaran pemerintahan kabupaten ada bupati, kadisbunak dan dari kuasa direksi PT DAS. Sebelumnya kami mendengar dari kuasa direksi PT DAS menyampaikan beberapa solusi untuk kami terima, sampai mengeluarkan angka hibah untuk masyarakat yaitu 22 M. Setelah itu kami meminta pada pimpinan rapat untuk bermusyawarah lebih kurang lima sampai sepuluh menit;

  (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan*)*;

2. Saksi **Zulham Efendi** menyatakan:

- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan tanggal 18 Oktober 2023, Saksi mengikuti pertemuan tersebut dari awal sampai selesai;
- Bahwa pada saat itu yang disepakati angka 12 juta per hektar yang nilai totalnya 22 M dibagi 9 (sembilan) desa;
- Bahwa pada saat itu semua kelompok tani hadir;
- Bahwa kelompok tani yang hadir mewakili desa masing-masing;
- Bahwa pola yang dilakukan adalah pola hibah dari Perusahaan;
- Bahwa kelompok tani Desa Lubuk Bernai anggotanya yaitu 559 orang;
- Bahwa 599 orang tersebut sudah menerima dana dari PT DAS, masing-masing menerima Rp2.600.000;
- Bahwa setelah dana tersebut dibagikan tidak ada keluhan atau keributan di desa;
- Bahwa pada saat PT DAS mentransfer dana ke koperasi, dana

tersebut disalurkan ke kelompok tani setelah melengkapi data dan musyawarah di desa masing-masing baru disalurkan;

- Bahwa dana tersebut sudah disalurkan semua, tinggal Desa Badang saja yang belum;
- Bahwa dana 22 M masuk ke koperasi ditransfer dihari setelah penandatangaann *MOU* antara koperasi dengan PT DAS;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan*)*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/ Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-24 = Bukti T.II.INT-1);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (*Persona Standi In Judicio*), dan Gugatan Kabur;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yaitu Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan dalil eksepsi yang sama atau terkait satu sama lainnya, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsinya secara bersamaan, yaitu

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan “Bahwa Penggugat khususnya Penggugat I Sdr. Dedi Ariyanto, Pengugat II Sdr. Fauzi AR, Pengugat III Sdr. Turhamin tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, serta mempersoalkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak /2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023. Bahwa selanjutnya untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara haruslah ada kepentingan

sebagaimana yang dimaksud dalam adagium *“no interest no action–point d’interet point d’action”* (tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan maka disitu baru ada hak untuk berproses). Sehingga kami berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan berupa nilai yang dilindungi dan juga Penggugat tidak mempunyai hak untuk berproses";

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan “Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatan halaman 9 angka 2, 3 dan 4 legalitas Penggugat adalah hanya didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Badang Nomor 18 Tahun 2019 dan tidak ada pengesahan baik atas Akte Pendirian maupun Pengurus Kelompok Tani Iman Hasan dari Menkumham sebagaimana diatur ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 15 UU Kemasyarakatan No. 17/2013 jo Pasal 14 ayat 1 Permenkumham No. 3/2016 sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat bukan Badan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*”;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian menentukan bahwa:

(1) Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun berbasis komoditas Perkebunan.
(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. kelompok tani;

b. gabungan kelompok tani;
c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
d. Koperasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan kesimpulan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa luas HGU milik Tergugat II Intervensi yang akan diperpanjang adalah 9.067 Ha (Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh Hektar) (*vide* Bukti T.II.INT.-4a), dan 20% dari lahan untuk Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, yang mana penerima CP/CL adalah 1.800 petani untuk 9 Desa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-24 = Bukti T.II.INT-1);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak sepakat dengan hasil musyawarah yang dilakukan oleh PT DAS dengan 9 Desa, sehingga Penggugat tidak menandatangani hasil musyawarah (*vide* Keterangan Saksi Mawardi);

Menimbang bahwa pada November 2023, Camat Merlung menyampaikan kepada Tergugat nama-nama Calon Penerima fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat di Desa Lubuk Terap, Desa Penyabungan dan Desa Merlung, Camat Tungkal Ulu menyampaikan kepada Tergugat nama-nama Calon Penerima fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat di Desa Taman Raja, Kelurahan Pelabuhan Dagang dan Desa Pematang Pauh, Camat Batang Asam menyampaikan kepada Tergugat nama-nama Calon Penerima fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat di Desa Lubuk Bernai dan Desa Kampung Baru (*vide* Bukti T-14);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, dilakukan perjanjian kerjasama Tergugat II Intervensi dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama yang berisikan keterangan bahwa bentuk Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dengan bentuk pendanaan lain untuk kegiatan usaha produktif masyarakat sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dalam bentuk hibah dana perusahaan kepada masyarakat

9 Desa yaitu Desa Lubuk Bernai, Desa Penyabungan, Desa Merlung, Desa Kampung Baru, Desa Lubuk Terap, Desa Pematang Pauh, Desa Taman Raja, Kelurahan Pelabuhan Dagang dan Desa Badang (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa jumlah penerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat masih tertulis 1.800 petani (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-24 = Bukti T.II.INT-1) dan HGU Tergugat II Intervensi yang diperpanjang masih terdapat tanah di Desa Badang seluas 2.963 Ha (*vide* keterangan saksi Mawardi), sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan kelompok tani yang didirikan di Desa Badang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Badang Nomor : 18 Tahun 2019 tentang Pengurus Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Periode 2019-2025 tanggal 12 Desember 2019 (*vide* Bukti P-14) dan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat, dalam Pasal 9 memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Kelompok Tani Imam Hasan (*vide* Bukti P-15) yang seluruh anggota nya adalah warga Desa Badang, sehingga Pengadilan menilai Penggugat merupakan petani warga Desa Badang yang tergabung dalam suatu kelompok tani yang merupakan subjek penerima fasilitasi Pembangunan kebun Masyarakat;

Menimbang, bahwa walaupun pada Diktum Kedua Objek Sengketa tercantum Desa Badang dikecualikan dari penetapan daftar penerima CP/CL namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak warga Desa Badang yang tergabung dalam Kelompok Tani Imam Hasan untuk membela kepentingannya yang tidak menyetujui fasilitasi Pembangunan kebun Masyarakat yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang bahwa Pengadilan berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan menilai Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa, yang mana Penggugat yang memiliki kedudukan hukum sebagai kelembagaan pekebun yang kepentingannya

dirugikan terhadap terbitnya Objek Sengketa untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);**

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan "Bahwa dalam gugatan telah dijelaskan maksud dan tujuan Penggugat adalah untuk membatalkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023 yang selanjutnya disebut Objek Sengketa. Sedangkan dalam pembahasan Objek Sengketa didalam gugatan Pengugat mencampur adukkan objek sengketa antara keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan HGU (Hak Guna Usaha) atau hak kepemilikan atas tanah yang diatur oleh negara/pemerintah kepada PT. DAS, maka kiranya cukup jelas agar gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat suatu gugatan sudah sempurna atau gugatan kabur diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Gugatan harus memuat:

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Perkara putusan ini, setelah diteliti dan dicermati diketahui sudah memuat identitas dari Pihak yakni Penggugat dan Tergugat maupun identitas kuasanya, serta telah menjelaskan alasan-alasan formal gugatan dan alasan pokok gugatan (Posita) serta tuntutan (Petitum) pokok dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa objek sengketa *a quo* yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jambi berbunyi:

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dan dalam Pemeriksaan Persiapan dimaksud, gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan layak atau sempurna untuk disidangkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, maka Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*) merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan berupa a. apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara? b. apakah keputusan Tergugat masih dalam tenggang waktu?, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa mengenai objek dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang *in casu* Bupati Tanjung Jabung Barat, yang berisi tindakan hukum berupa penetapan calon penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT DAS Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung, yang bersifat konkrit, individual ditujukan kepada Desa yang masuk ke dalam HGU Tergugat II Intervensi yang tergabung dalam kelompok tani dan dapat ditentukan wujudnya berupa penetapan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar di 9 Desa, bersifat final yaitu tidak diperlukan tindak lanjut dari atasan atau instansi lain.

Menimbang bahwa dari uraian di atas Pengadilan menilai objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo*. Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif berupa Keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
(6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
(7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 6 Desember 2023 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-24 = Bukti T.II.INT-1), pada tanggal 22 Desember 2023 Penggugat melalui Kuasanya telah mengirimkan Surat Keberatan atas penerbitan objek sengketa sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 50/MSR/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 dan dikirimkan menggunakan layanan ekspedisi J&T ekspress nomor resi JD0359807495 tanggal 22 Desember 2023 tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat (*vide* Bukti P-16, Bukti P-17), sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 22 Januari

2024 dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dinyatakan sebagai KTUN dan telah ditempuh upaya administratif serta sengketa ini telah Pengadilan menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga aspek formal gugatan dalam hal kewenangan absolut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*";

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karena Tergugat *in casu* Bupati Tanjung Jabung Barat, yang secara yuridiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka Pengadilan menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

b. apakah gugatan masih dalam tenggang waktu?

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam hal peraturan dasarnya menentukan

bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa yaitu pada tanggal 6 Desember 2023 bersamaan dengan ditandatanganinya 2 (dua) buah dokumen yang berkaitan dengan perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati di Hotel BW Luxury Jambi, kemudian upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat yaitu keberatan tertanggal 22 Desember 2023 dengan Surat Nomor 50/MSR/XII/2023 dan dikirimkan menggunakan layanan ekspedisi J&T ekspress nomor resi JD0359807495 tanggal 22 Desember 2023 tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat (*vide* Bukti P-16, Bukti P-17), kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 22 Januari 2024 dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 23 Januari 2024 sehingga menurut Pengadilan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan formalitas gugatan Penggugat telah terpenuhi, sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tegas telah membantahnya dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan para pihak melalui pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta dan/atau fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung mengeluarkan Hak Guna Usaha Nomor 4 dengan luas tanah 8.887,0511 Ha (*vide* Bukti T.II.INT-4a), kemudian pada tanggal 2 Juni 2005, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan keputusan mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi, yang mana perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha PT Dasa Anugrah Sejati selama 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir pada 31 Desember 2023 (*vide* Bukti T.II.INT-4b);
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2000, Direktur Jenderal Perkebunan an. Menteri Pertanian dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan berlaku sebagai Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati (*vide* Bukti T.II.INT-3a);
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2008, dihadapan Notaris Linda Herawati, S.H., dibuat pernyataan keputusan para pemegang saham PT Dasa Anugrah Sejati Nomor: 151 yang pada Pasal 12 Direktur atas nama Ir.

Simon Sihotang berhak mewakili PT DAS di Pengadilan (*vide* Bukti T.II.INT-2a);

4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mengeluarkan keputusan mengenai Izin Usaha Pertanian PT. Dasa Anugrah Sejati dengan luas tanah 9.062 Ha (*vide* Bukti T.II.INT-3b) kemudian pada tanggal 15 Februari 2010, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mengeluarkan keputusan mengenai Izin Usaha Industri PT. Dasa Anugrah Sejati dengan luas tanah 15 Ha (*vide* Bukti T.II.INT-3b) ;
5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat Jambi menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (*vide* Bukti P-15);
6. Bahwa pada November 2020, Komisi II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bernama Nurkholis, S.T., menyurati pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat perihal Rekomendasi, yang berisikan rekomendasi kepada Tergugat untuk memberikan pertimbangan dalam perpanjangan HGU PT. DAS dengan mengingat tidak dilaksanakannya Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 maupun aturan turunan lainnya mengenai kewajiban membangun kebun plasma 20 % bagi masyarakat sekitar, banyak sengketa lahan yang belum terselesaikan baik dari sisi ganti rugi lahan dan permasalahan sosial budaya, dan program pemerintah Republik Indonesia mengenai Nawa Cita yaitu reforma agrarian melalui redistribusi tanah pada lahan yang izin HGU nya akan habis (*vide* Bukti P-4), kemudian surat tersebut diteruskan pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Tergugat pada tanggal 1 Desember 2020 (*vide* Bukti P-5);
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, dilaksanakan audiensi dengan Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional selaku Perwakilan Kelompok Tani 9 Desa di Kecamatan Merlung (Desa Penyabungan, Desa Lubuk Terap, Desa Merlung), Kecamatn Tungkal Ulu (Desa

Badang, Desa Pematang Pauh, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Desa Taman Raja) dan Kecamatan Batang Asam (Desa Kampung Baru, Desa Lubuk Bernai) terkait HGU PT DAS dengan kesimpulan bahwa sampai hari ini PT DAS belum mengajukan permohonan perpanjangan HGU, dan Badan Pertanahan Nasional tidak akan memproses perpanjangan HGU PT DAS yang akan berakhir tahun 2023 apabila masih ada permasalahan dengan masyarakat, adapun peserta audiensi adalah Plh. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Perwakilan Kesbangpol Provinsi Jambi, Pendamping Masyarakat atas nama Syafrudi, S.H., Perwakilan Kelurahan Pelabuhan Dagang atas nama H. Gazali, Perwakilan Desa Lubuk Terap atas nama Zamzami, Perwakilan Desa Merlung atas nama Mardian, Perwakilan Desa Badang atas nama Syahrul Yasid, Perwakilan Desa Taman Raja atas nama Suwandi, Perwakilan Desa Pematang Pauh atas nama H. Bahman, S., Perwakilan Desa Kampung Baru atas nama Bustari J., Perwakilan Desa Lubuk Bernai atas nama Zulham Efendi, Perwakilan Mahasiswa (GMNI Jambi) atas nama Wiranto dan Serikat Tani Nasional Kab. Tanjung Jabung Barat atas nama M. Ali Girsang (*vide* Bukti P-6);

8. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Kepala Desa Badang menyurati Tergugat hal rekomendasi penolakan perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati yang berisikan permintaan kepada Tergugat untuk mencabut izin HGU PT DAS dan atau menolak perpanjangan HGU PT DAS, dan mengembalikan tanah masyarakat Desa Badang yang dirampas oleh PT DAS (*vide* Bukti P-7);

9. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Ketua Kelompok Tani dari 9 Desa memberikan kuasa kepada Syafrudi, S.H., dan Ryan Pahleri, S.H., untuk mengurus, menyelesaikan permasalah konflik Desa Penyabungan, Lubuk Terap, Merlung, Badang, Pematang Pauh, Pelabuhan Dagang, Taman Raja, Kampung Baru, Lubuk Bernai dimana penyelesaian konflik 9 Desa dengan PT DAS yang belum selesai (*vide* Bukti T-19);
10. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan rapat penyelesaian permasalahan lahan antara PT DAS dengan masyarakat 9 Desa yang mendapatkan kesimpulan yaitu bahwa pihak perusahaan mengakui belum memenuhi kewajiban 20% kepada masyarakat, pihak Pemda dan BPN tidak akan merekomendasikan perpanjangan HGU sepanjang pihak perusahaan tidak mengeluarkan kewajiban 20% tersebut, pihak perusahaan diberi kesempatan waktu rapat kembali pada senin tanggal 26 Juli 2021 untuk menyampaikan keputusan atau jawaban terkait pemenuhan kewajiban fasilitasi 20% kepada masyarakat (*vide* Bukti P-8), kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 dilaksanakan rapat lanjutan penyelesaian permasalahan lahan antara PT DAS dengan masyarakat 9 Desa yang mendapatkan kesimpulan yaitu perusahaan PT DAS setuju untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan PP 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, pada rapat selanjutnya yang rencananya akan diagendakan minggu pertama bulan agustus tanggal 5 Agustus, diminta kepada PT DAS untuk memberikan kepastian terhadap pola 20% yang diamanahkan oleh aturan perundang-undangan, dan rapat lanjutan tersebut diminta kepada PT DAS agar dapat hadir baik secara langsung maupun daring dengan menghadirkan pihak pimpinan perusahaan yang dapat mengambil keputusan (*vide* Bukti P-9);
11. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 dilaksanakan rapat lanjutan penyelesaian permasalahan lahan antara PT DAS dengan masyarakat 9 Desa yang mendapatkan kesimpulan yaitu rapat dihadiri secara daring oleh pihak PT DAS, pihak perusahaan menyatakan bahwa siap

memfasilitasi kewajiban 20% tetapi tidak dengan penyerahan lahan HGU tetapi dengan alternative lain, dan alternative lain tentang fasilitasi akan disampaikan oleh pihak perusahaan melalui proposal paling minggu pertama bulan September 2021 (*vide* Bukti P-10);

12. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 adanya Surat Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati (*vide* Bukti P-32), kemudian pada tanggal 24 September 2021 adanya Surat Rekomendasi Penolakan Perpanjangan HGU PT. Dasa Anugrah Sejati (*vide* Bukti P-33);
13. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, dilaksanakannya rapat pertemuan klarifikasi dan penggalian informasi tentang permasalahan penyelesaian konflik terhadap penetapan perpanjangan HGU PT Dasa Anugrah Sejati (PT DAS) oleh Kelompok Masyarakat 9 Desa diperoleh hasil yaitu perusahaan memperoleh HGU dengan sertifikat nomor 2 tahun 1997 seluas 9077 Ha dan memulai penanaman pada tahun 1993-2009, lahan diperoleh melalui pelepasan kawasan nomor 266 tahun 1990 seluas 10.200 Ha, luas kebun yang terbangun hingga saat ini adalah 8.847 Ha, lokasi kebun terletak dari Kebun Badang seluas 2.963 Ha, Kebun Taman Raja 2.908 Ha, Kebun Bernai 2.976 Ha, sisanya dipergunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana lainnya, dan berdasarkan amanah dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Per(*vide* Bukti P-11);
14. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022, dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penanganan Konflik Lahan antara Masyarakat 9 Desa dan PT Dasa Anugrah Sejati (DAS) (*vide* Bukti P-21);
15. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022, dihadapan Notaris Esther Pascalla Ery Jovina, S.H., M.Kn., dibuat pernyataan keputusan para pemegang saham PT Dasa Anugrah Sejati Nomor: 51 yang mana Direktur PT DAS digantikan dengan Ferry D. Sinaga (*vide* Bukti T.II.INT-2b);
16. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, dilaksanakan rapat koordinasi membahas tindaklanjut permasalahan konflik masyarakat 9 Desa

dengan PT. Dasa Anugrah Sejati di ruang rapat Deputi V/Kamtibmas Kemenko Polhukam dengan hasil yaitu apabila kewajiban 20% tidak dilaksanakan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) maka Sertipikat Perpanjangan HGU tidak dapat diterbitkan (*vide* Bukti P-22, Bukti T.II.INT-5);

17. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban menyurati Tergugat untuk menyampaikan hasil rapat koordinasi yang membahas tindaklanjut permasalahan konflik masyarakat 9 Desa dengan PT Dasa Anugrah Sejati di Prov Jambi yang berisi Pemkab telah menerbitkan rekomendasi perpanjangan HGU PT DAS dan telah melakukan pendataan masyarakat 9 Desa yang menjadi calon penerima FPKM oleh PT DAS, PT DAS bersedia memenuhi kewajiban fasilitasi kemitraan seluas 20% di luar HGU yang akan diberikan kepada masyarakat 9 Desa, kewajiban tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap awal akan direalisasikan 500 Ha FPKM dengan lokasi kebun di wilayah Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung dan Batang Asam selambat-lambatnya 3 bulan atau 31 Agustus 2023, tahap selanjutnya kewajiban fasilitasi kemitraan 1.300 Ha dalam bentuk/pola kemitraan lainnya yang akan disepakati lebih lanjut berdasarkan pembahasan bersama PT DAS dengan masyarakat 9 Desa melalui koperasi yang dibentuk masyarakat 9 Desa sejalan dengan proses sertifikasi perpanjangan HGU PT DAS selambat-lambatnya 31 Agustus 2023 (*vide* Bukti T-8);
18. Bahwa pada tanggal 11 September 2023, Tergugat mengeluarkan keputusan mengenai kelompok tani dan gabungan kelompok tani kabupaten tanjung jabung barat (*vide* Bukti T-5);
19. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, dilaksanakan rapat pembahasan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat antara PT Dasa Anugrah Sejati dengan perwakilan 9 Desa (*vide* Bukti T-1, Bukti T.II.INT-6), kemudian tanggal 18 Oktober 2023 Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan undangan kepada perwakilan 9 Desa untuk hadir dalam rapat penyelesaian pada

tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14.00 s/d selesai di ruangan rapat Bupati Tanjung Jabung Barat (*vide* Bukti T-25);

20. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 PT Dasa Anugrah Sejati menyurati Bupati Tanjung Jabung Barat dengan menyampaikan perusahaan akan melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun di lahan masyarakat sekitar, perusahaan akan memberikan bantuan bentuk hibah untuk kegiatan usaha produktif, dan penerima bantuan dikelola oleh KUD (*vide* Bukti T-2);
21. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 dilaksanakan pembentukan tim 9 Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung, tanggal 1 November 2023 dilaksanakan pembentukan tim 9 Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu, tanggal 28 Oktober 2023 dilaksanakan pembentukan tim 9 Desa Penyabungan, tanggal 27 Oktober 2023 dilaksanakan pembentukan tim 9 Desa Merlung, pada tanggal 27 Oktober 2023 dilaksanakan pembentukan tim 9 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam, tanggal 27 Oktober 2023 dilaksanakan pembentukan tim 9 Desa Pematang Pauh, tanggal 27 Oktober 2023 dilaksanakan pembentukan tim 9 Kelurahan Pelabuhan Dagang (*vide* Bukti T-10, Bukti T-11);
22. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan undangan untuk penyusunan rencana dan kelengkapan pelaksanaan FPKM 20% tanggal 25 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB s/d selesai di Aula Kantor Camat Tungkal Ulu (*vide* Bukti T-3);
23. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 dilaksanakan musyawarah untuk penetapan pola pendanaan lain (usaha produktif) dalam FPKM yang dihadiri oleh Kepala Desa Lubuk Terap bernama M. Zuhkri, Ketua BPD, Ketua Tim 9 Desa, Tokoh Masyarakat, Anggota Tim 9 Desa dari PT DAS bernama Star Widodo Sihombing dan Ketua Kelompok Tani, adapun hasil musyawarahnya adalah bentuk pola pendanaan lain (usaha produktif) yaitu pembelian pupuk, pembelian alat perkebunan dan pembelian bibit sawit (*vide* Bukti T-12, Bukti T-27, Bukti T-28);

24. Bahwa pada tanggal 6 November 2023, Camat Merlung menyampaikan kepada Tergugat bahwa Calon Penerima FPKM PT. DAS di Desa Lubuk Terap sejumlah 200 KK Pekebun, Desa Penyabungan sejumlah 200 KK Pekebun, dan Desa Merlung sejumlah 200 KK Pekebun, Camat Tungal Ulu menyampaikan kepada Tergugat bahwa Calon Penerima FPKM PT DAS di Desa Taman Raja sejumlah 200 KK Pekebun, Kelurahan Pelabuhan Dagang sejumlah 200 KK Pekebun dan Desa Pematang Pauh sejumlah 200 KK Pekebun, Camat Batang Asam menyampaikan kepada Tergugat bahwa Calon Penerima FPKM PT DAS di Desa Lubuk Bernai sejumlah 200 KK Pekebun dan Desa Kampung Baru sejumlah 200 KK Pekebun (*vide* Bukti T-14);
25. Bahwa pada tanggal 7 November 2023, Ketua Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang membuat surat pernyataan di atas materai yang berisikan pencabutan kuasa kepada Syafrudi, S.H., dan Ryan Pahleri, S.H., untuk menyelesaikan permasalah konflik antara Desa Badang dan PT DAS(*vide* Bukti T-18);
26. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, dihadapan Notaris Dorika,S.H., Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama berdiri dengan Akta Pendirian Nomor: 4 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomr: AHU-004798.AH.01.29.TAHUN 2023 tanggal 15 November 2023, yang beranggotakan Ketua Kelompok Tani, Sekretaris Kelompok Tani dan Bendahara Kelompok Tani dari 8 Desa (*vide* Bukti P-35, Bukti T.II.INT-7b, Keterangan Saksi);
27. Bahwa pada tanggal 15 November 2023, Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disahkan sebagai Badan Hukum oleh Direktur jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* Bukti T-21);
28. Bahwa pada tanggal 16 November 2023, Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengundang Camat Tungkal Ulu, Camat Muara Papalik, Kades Badang dan Kades Dusun

Mudo untuk percepatan fasilitasi sesuai permentan 18 Tahun 2021 pada tanggal 16 November 2023 pukul 16.00 s/d selesai di Rumah Dinas Tanjung Jabung Barat (*vide* Bukti T-6);

29. Bahwa pada tanggal 21 November 2023, Kepala Desa Lubuk Bernai menyurati Camat Batang Asam untuk menyampaikan 200 nama anggota kelompok tani Baernai Maju Jaya Bersama, tanggal 30 Oktober 2023 Kepala Desa Penyabungan menyurati Camat Merlung untuk menyampaikan 200 nama calon penerima FPKM, tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Desa Lubuk Terap menyurati Camat Merlung untuk menyampaikan 200 nama calon penerima FPKM, tanggal 31 Oktober 2023 Pj. Kepala Desa Merlung menyurati Camat Merlung untuk menyampaikan 200 nama calon penerima FPKM, tanggal 30 Oktober 2023 Kepala Desa Kampung Baru menyurati Camat Batang Asam untuk menyampaikan 200 nama calon penerima FPKM, tanggal 1 Nopember 2023 Kepala Desa Lubuk Bernai menyurati Camat Batang Asam untuk menyampaikan 200 nama calon penerima FPKM PT Anekapura Multikerta, tanggal 31 Oktober 2023 Kepala Desa Pematang Pauh menyurati Camat Tungkal Ulu untuk menyampaikan 200 nama calon penerima FPKM (*vide* Bukti T-13);

30. Bahwa pada tanggal 21 November 2023, Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama menyurati Tergugat yang menyatakan 8 Kelompok Tani di 8 Desasepakat dengan keputusan pada tanggal 18 Oktober 2023 yang telah dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal, proses untuk FPKM sekitar sesuai permentan 18 Tahun 2021 untuk dapat dilanjutkan pada 8 Kelompok Tanidi 8 Desa yang telah kami sepakati bersama dalam fasilitasi PT Dasa Anugrah Sejati, dan Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang yang tidak menerima keputusan rapat tanggal 18 Oktober 2023 dan diperkuat dengan surat resmi Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu pada tanggal 30 Oktober 2023 yang mana kami 8 Kelompok Tani 8 Desa Sepakat bahwa Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang bukan bagian dari Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama (*vide* Bukti T-7);

31. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, dilakukan perjanjian kerjasama PT DAS dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama yang berisikan keterangan bahwa bentuk Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dengan bentuk pendanaan lain untuk kegiatan usaha produktif masyarakat sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dalam bentuk hibah dana perusahaan kepada masyarakat 9 Desa yaitu Desa Lubuk Bernai, Desa Penyabungan, Desa Merlung, Desa Kampung Baru, Desa Lubuk Terap, Desa Pematang Pauh, Desa Taman Raja, Kelurahan Pelabuhan Dagang dan Desa Badang (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9 = Bukti T.II.INT-7a);
32. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, PT DAS mentransfer uang sejumlah Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama(*vide* Bukti T-23 = Bukti T.II.INT-8a, Bukti T.II.INT-8b);
33. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa keputusan mengenai penetapan calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisikan nama-nama CP/CL Desa Badang belum dapat diterbitkan karena belum ada usulan dari tingkat Desa maupun Kecamatan untuk ditetapkan CP/CLnya, penetapan calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitas PT Dasa Anugrah Sejati sebanyak 1800 KK pekebun (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-24 = Bukti T.II.INT-1);
34. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Sekretaris Timdu PKS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan nota dinas kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menyampaikan nama-nama pejabat/peserta yang akan mendampingi Tergugat selaku Ketua Timdu PKS Kab. Tanjung Jabung Barat dalam kegiatan audiensi dengan Menkopolhukam RI. Cq. Deputi V

Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Kemenkopolhukam Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023(*vide* Bukti T-30);

35. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 di Rupat Srikandi Lt. 6 Kemenko Polhukam, Tergugat selaku Ketua Timdu PKS Kab. Tanjung Jabung Barat beserta perangkat Timdu lainnya (Kejaksaan, TNI, Polri), Asisten 1 & 2 serta Plt. Kadis Perkebunan Pemkab Tanjab Bar, ATR/BPN Pemkab. Tanjab Bar, Sekretaris Kelompok Tani dan PT DAS melaksanakan audiensi yang salah satu hasilnya berisikan kendala dan hambatan yaitu Desa Badang yang menyatakan mundur dari kesepakatan fasilitasi (dinyatakan dalam surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangai oleh Ketua Pok Tani dan Kades Badang), kemudian Timdu PKS Kab. Tanjab Barat melakukan upaya ke depan yaitu fasilitasi PT DAS akan tetap dijalankan di 8 Desa, Timdu PKS Kab. Tanjab Bar akan melakukan pendekatan lanjutan dengan tokoh Desa Badang untuk memberikan informasi yang benar, dan tetap disediakan slot fasilitasi untuk warga Desa Badang (*vide* Bukti T-17);
36. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui pos (*vide* Bukti P-16, Bukti -17);

Menimbang bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

> *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
> *1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
> *2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

> *(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
> *a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*

b. dibuat sesuai prosedur; dan
c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* dengan melakukan pengujian berkaitan aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, aspek prosedur penerbitan dan aspek substansi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permasalahan hukum tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang bahwa meskipun aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan menerbitkan objek sengketa tidak menjadi bagian dari yang diperdebatkan dan/atau dipersoalkan oleh Para Pihak, namun Pengadilan menganggap perlu untuk mempertimbangkannya, sebab aspek wewenang merupakan tema pertama dan yang utama dalam isu hukum tata usaha negara/administrasi negara;

Menimbang bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, mengatur:

Pasal 15

(1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

(2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
   a. ketersediaan lahan;
   b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
   c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

(4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
   c. sanggup melakukan pengelolaan kebun

(5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.

(6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

(7) Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-24 = Bukti T.II.INT-1), diketahui calon penerima kegiatan fasilitasi

pembangunan kebun masyarakat berada di 9 Desa di Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi berdasarkan usulan dari Camat, sehingga telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoireiten*) mengenai calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dimaksud, dalam bidang administrasi pertanian dan perkebunan, berada dalam wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, oleh karenanya Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

2. Aspek Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi?

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa dalam Konsideran "Menimbang" salah satunya adalah berdasarkan Peraturan Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, namun dalam Ketentuan Peralihan Pasal 43 peraturan tersebut disebutkan *"Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, belum memenuhi kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan".*

Menimbang, bahwa Permentan Nomor 18 Tahun 2021 tersebut diundangkan pada tanggal 29 April 2021 dikaitkan dengan Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 mengenai proses penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi didapat fakta hukum bahwa sampai tanggal 29 April 2021 Tergugat II Intervensi belum memenuhi kewajiban fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat sekitar karena masih dalam proses penyelesaian sengketa dengan masyarakat di sekitar HGU yang dimiliki oleh

Tergugat II Intervensi sehingga kewajiban fasilitasi kebun masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi haruslah berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;

Menimbang, bahwa fasilitasi kebun masyarakat sekitar diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan yaitu :

Pasal 15

(1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

(2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
   a. ketersediaan lahan;
   b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
   c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

(4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
   c. sanggup melakukan pengelolaan kebun

(5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.

(6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

(7) Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya fasilitasi Pembangunan kebun Masyarakat juga diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan mengatur sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya;

(2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;

(3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat II Intervensi didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sejak tanggal 9 Oktober 2000 (*vide* Bukti T.II.INT-3a);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan Izin Usaha Pertanian sejak 15 Februari 2010 (*vide* Bukti T.II. INT -3b);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan Izin Usaha Industri sejak 15 Februari 2010 (*vide* Bukti T.II. INT -3c);
4. Bahwa tidak ada bukti surat maupun saksi dari Para Pihak yang menyatakan Tergugat II Intervensi telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang ada maka kewajiban Tergugat II Intervensi

mengenai fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat sekitar harus berpedoman pada Pasal 60 tersebut karena Tergugat II Intervensi memperoleh izin usaha Perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan belum pernah melakukan pola kerjasama inti-plasma;

Menimbang, bahwa pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat sekitar dalam ayat (2) dan ayat (3) yaitu wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan yang diketahui oleh Bupati dan merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan tidak dijelaskan secara rigid pengertian usaha produktif namun dalam Pasal 60 ayat (3) peraturan tersebut disebutkan "*Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar"* dan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2014, Usaha Produktif diartikan sebagai segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur secara rinci dan jelas maka berdasarkan dua pengertian tersebut di atas maka Pengadilan melakukan penafsiran gramatikal yaitu Usaha Produktif merupakan kegiatan konkrit dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar, yang dalam hal ini sebagai upaya masyarakat dalam meningkatkan produktifitas lahannya untuk menghasilkan suatu keuntungan yang bermanfaat yaitu dengan cara pemeliharaan lahan, pemupukan, pemberantasan hama maupun pembibitan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan didapat fakta hukum yaitu :

1. Bahwa dalam Daftar CP/CL tiap desa baik dalam usulan daftar CP/CL maupun penetapan daftar CP/CL tertulis bentuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar adalah Usaha Produktif yaitu pembelian pupuk, racun hama, perawatan kebun dll (*vide* Bukti P-34, Bukti T-4, Bukti T-24, Bukti T.II.Int-2);
2. Bahwa tidak semua nama petani penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dalam Daftar CP/CL tersebut memiliki lahan dan luasan lahan yang tertera dalam daftar tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya (*vide* Keterangan Saksi Mawardi) dan saat pendataan usulan Daftar CP/CL hanya dimintakan fotokopi KTP dan KK, tidak ada bukti kepemilikan tanah (*vide* keterangan Saksi Muhammad Asri);
3. Bahwa pola yang digunakan adalah pola pendanaan lainnya yaitu hibah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 (*vide* keterangan Saksi Drs. Riduan, Saksi Zulham Efendi);
4. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyalurkan dana 22 Miliar Rupiah kepada Masyarakat melalui Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama (*vide* Bukti T.II.Int-8a dan Bukti T.II.Int-8b) yang kemudian dibagikan secara merata kepada 1600 petani dari 8 Kelompok Tani dan mengecualikan Penggugat (*vide* keterangan saksi Zulham Efendi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menilai terdapat dua pola fasilitasi yang dicampur aduk oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi karena dalam Bukti T-2 tertulis pola yang digunakan adalah hibah untuk Usaha Produktif berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, kemudian dalam Bukti P-34, Bukti T-4, Bukti T-24, Bukti T.II.Int-2 jenis bantuan yang diberikan adalah pembelian pupuk, pembelian bibit, perawatan kebun yang merupakan kegiatan usaha produktif namun berdasarkan keterangan saksi Drs. Riduan

dan Zulham Efendi, pola yang digunakan merupakan pola hibah sejumlah uang dari Tergugat II Intervensi kepada Masyarakat sebagai bentuk dari pendanaan lainnya, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan karena dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan Usaha Produktif dan tidak ada pilihan pola lainnya;

Menimbang, bahwa ketidakpastian dan kerancuan pola fasilitasi yang terjadi dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa antara 9 Desa dan Tergugat II Intervensi semuanya berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-6, Bukti T-9, Bukti T.II. INT -6 yang mana peraturan tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan fasilitasi kebun masyarakat sekitar yang merupakan kewajiban Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan meyakini Tergugat telah salah dalam menerapkan dasar hukum mengenai teknis pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat sekitar sehingga seluruh proses yang telah dilakukan menjadi cacat hukum karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang salah sehingga penerbitan Objek Sengketa mengandung cacat substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan Objek Sengketa mengandung cacat substansi selanjutnya Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dan untuk memenuhi hak dari Penggugat yang merupakan subjek dari kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat maka Tergugat dapat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima dan seluruh formalitas gugatan telah terpenuhi serta terdapat kesalahan dalam penerbitan Objek Sengketa dari segi substansi maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan secara keseluruhan;

III. DALAM PENUNDAAN;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat, maka penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan telah mencermati dan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan hanya bukti-bukti yang paling relevan dengan persoalan atau masalah hukumlah yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti

yang lainnya tetaplah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh kami **Effendi, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lailaturrahmah, S.H.,** dan **Yohanna Petresia, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh **Effendi, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lailaturrahmah, S.H.,** dan **Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **Rusianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
ttd	ttd
Lailaturrahmah, S.H.	**Effendi**, **S.H.**
ttd	
Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

ttd

Rusianto, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 3/G/2024/PTUN.JBI

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK	: Rp.	125.000,00
3.	Pengarsipan Berkas	: Rp.	30.000,00
4.	Panggilan	: Rp.	79.000,00
5.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,00
6.	Materai Putusan Sela	: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp.	100.000,00
8.	Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
9.	Meterai Putusan	: Rp.	10.000,00
			+
	Jumlah	: Rp.	424.000,00

(Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.